

**ANALISIS PERAN PBB (PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA)  
DALAM MENANGANI ISU PELANGGARAN HAM ETNIS  
MUSLIM UIGHUR DI XINJIANG PADA TAHUN 2018-2022**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Berliana Pundilaras**

**18323166**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

**ANALISIS PERAN PBB (PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA)  
DALAM MENANGANI ISU PELANGGARAN HAM ETNIS MUSLIM  
UIGHUR DI XINJIANG PADA TAHUN 2018-2022**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**Berliana Pundilaras**

18323166

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS PERAN PBB (PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA)  
DALAM MENANGANI ISU PELANGGARAN HAM ETNIS MUSLIM  
UIGHUR DI XINJIANG PADA TAHUN 2018-2022**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

26 Juli 2022

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hasbi Aswar, S.I.P.,M.A., Ph.D
- 2 Wahyu Arif Raharjo, S.IP., M.I.R.
- 3 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*Yogyakarta, 26 Juli 2022*



---

*Berliana Pundilaras*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Cakupan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.5 Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>7</b>
<b>1.6 Kerangka Pemikiran .....</b>	<b>10</b>
<b>1.7 Argumen Sementara.....</b>	<b>13</b>
<b>1.8 Metode Penelitian .....</b>	<b>14</b>
1.8.1 Jenis Penelitian .....	14
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	14
1.8.3 Metode Pengumpulan Data .....	14
1.8.4 Proses Penelitian .....	15
<b>1.9 Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II <u>D</u>INAMIKA ISU PELANGGARAN HAM ETNIS MUSLIM UIGHUR DI XINJIANG DAN PERAN PBB DALAM MENANGANI ISU HAM INTERNASIONAL .....</b>	<b>17</b>
<b>2.1. Sejarah Etnis Muslim Uighur .....</b>	<b>17</b>
<b>2.2. Awal Mula Terjadinya Permasalahan Muslim Uighur dengan Etnis     Han di Xinjiang .....</b>	<b>19</b>
<b>2.3. Bentuk Pelanggaran HAM Etnis Muslim Uighur .....</b>	<b>20</b>
2.3.1. Diskriminasi Agama dan Budaya .....	21

2.3.2. Kebebasan dalam Berekspresi .....	22
2.3.3. Diskriminasi Ekonomi.....	22
2.3.4. Pendirian Kamp “Reedukasi” atau Kamp Konsentrasi .....	23
<b>2.4 Peran PBB dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM Internasional... 26</b>	
<b>2.5 Respon Dunia Internasional Terhadap Pelanggaran HAM Etnis Muslim Uighur .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB III ANALISIS PERAN PBB DALAM MENANGANI ISU PELANGGARAN HAM ETNIS MUSLIM UIGHUR DI XINJIANG TAHUN 2018-2022.....</b>	<b>34</b>
<b>3.1 Peran PBB dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM Etnis Muslim Uighur di Xinjiang .....</b>	<b>34</b>
3.1.1 Setting Human Rights Standard and Norms .....	34
3.1.2. Monitoring Human Rights /Pemantauan Hak Asasi Manusia .....	37
3.1.3. Promoting Human Rights /Mempromosikan Hak Asasi Manusia.....	44
3.1.4 Enforcing International Human Rights Norms .....	48
<b>3.2 Hambatan PBB dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM terhadap Etnis Muslim Uighur .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>59</b>
<b>4.2. Rekomendasi.....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>

**DAFTAR TABEL**

**Table 1. Profil Demografis Wilayah Xinjiang .....20**



## DAFTAR SINGKATAN

<b>ECOSOC</b>	: <i>Economic and Social Council</i>
<b>HAM</b>	: Hak Asasi Manusia
<b>HRW</b>	: <i>Human Right Watch</i>
<b>ICC</b>	: <i>International Criminal Court</i>
<b>ICCPR</b>	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
<b>IGO</b>	: <i>Inter-Governmental Organization</i>
<b>LBB</b>	: Liga Bangsa-Bangsa
<b>NGO</b>	: <i>Non-Governmental Organization</i>
<b>OHCHR</b>	: <i>Office of the High Commissioner for Human Rights</i>
<b>PBB</b>	: Perserikatan Bangsa Bangsa
<b>UAA</b>	: <i>Uyghur American Association</i>
<b>UDHR</b>	: <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
<b>UU</b>	: Undang-Undang
<b>XPCC</b>	: <i>Xinjiang Production Construction Corps</i>
<b>XUAR</b>	: <i>Xinjiang Uighur Autonomous Region</i>



## ABSTRAK

Salah satu permasalahan internal yang ada di Tiongkok yaitu tindak pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur seperti melakukan penahanan sewenang-wenang, kebebasan dalam hal agama, budaya, berekspresi, praktik indoktrinasi secara kejam dan menyiksa di kamp konsentrasi. Dalam menganalisis penelitian ini menggunakan konsep *Protecting Human Right* oleh Margaret P. Karns, Karen A. Mingst dan Kendall W. Stiles. Dimana dalam konsep tersebut terdapat 4 upaya yang dapat dilakukan oleh organisasi internasional yaitu *Setting Human Rights Standards and Norms*, *Monitoring*, *Protecting Human Right* dan *Enforcing International Human Rights Norms*. PBB sebagai organisasi internasional dapat memainkan peran yang penting dalam menangani atau mengatasi isu pelanggaran HAM sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap etnis Muslim Uighur. Sejauh ini PBB sendiri sudah berupaya untuk mengambil tindakan seperti melakukan tekanan berupa kecaman, kritik dan desakan, melakukan usaha untuk dapat mengawasi situasi dengan mengumpulkan laporan-laporan pelanggaran HAM yang masuk pada badan-badan HAM PBB, dan melakukan kunjungan yang menghasilkan diskusi-diskusi langsung dengan para pemimpin senior terkait pembahasan mengenai HAM dan isu regional, nasional maupun internasional.

**Kata Kunci :** Peran PBB, Pelanggaran HAM, Etnis Muslim Uighur

## ABSTRACT

*One of the internal problems in China is the violation of human rights against ethnic Uighur Muslims such as arbitrary detention, freedom in terms of religion, culture, expression, cruel and tortured practices of indoctrination in concentration camps. In analyzing this research, using the concept of Protecting Human Rights by the United Nation by Margaret P. Karns, Karen A. Mingst and Kendall W. Stiles. Where in the concept there are 4 efforts that can be made by international organizations, namely Setting Human Rights Standards and Norms, Monitoring, Protecting Human Rights and Enforcing International Human Rights Norms. The United Nations as an international organization can play an important role in dealing with or overcoming the issue of human rights violations so that it can provide protection for the Uighur Muslim ethnic group. So far, the UN itself has attempted to take action such as applying pressure in the form of criticism, criticism and pressure, making efforts to monitor the situation by collecting reports of human rights violations submitted to UN human rights bodies, and conducting visits that result in direct discussions. with senior leaders related to discussions on human rights and regional, national and international issues.*

**Keywords:** *The Role of the United Nations, Human Rights Violations, Ethnic Muslim Uighur*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Tiongkok merupakan negara maju yang memiliki tingkat perekonomian yang cukup besar. Tetapi Tiongkok sendiri pada kenyataannya masih banyak memiliki ancaman permasalahan internal mereka yang tidak kunjung usai. Salah satu permasalahan internal yang ada di Tiongkok yaitu pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur. Etnis Uighur merupakan suku minoritas yang berada di wilayah Xinjiang Tiongkok, dimana mayoritas penduduk suku Uighur adalah umat Muslim yang penduduknya mayoritas orang Turki. Dahulu Xinjiang terletak diantara perbatasan kerajaan-kerajaan besar di abad ke-18 yaitu Tiongkok, Rusia dan India yang merupakan wilayah yang memiliki banyak peninggalan budaya dan sekarang Xinjiang berbatasan dengan beberapa negara seperti Mongolia, Kazakhstan, Afghanistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Pakistan dan India (S 2013, 295-317). Permasalahan di Xinjiang ini memiliki sejarah cukup panjang yang dimulai sejak kurun waktu 1940-1990, dimana permasalahan ini adalah kesenjangan antara etnis Han dan etnis Uighur (S 2013, 297). Permasalahan kedua etnis ini diawali dari perbedaan etnisitas kedua etnis yang berada di Tiongkok hingga akhirnya memicu diskriminasi dan kerusuhan. Adanya kecemburuan sosial dan kemiskinan yang kemudian diperburuk dengan ketidakadilan oleh

pemerintah Tiongkok terhadap etnis Muslim Uighur menjadikan konflik semakin memburuk.

Pada tahun 1955, Xinjiang dinyatakan sebagai salah satu kawasan otonomi Tiongkok yang membuat kekuasaan Uighur pada akhirnya dikendalikan oleh sekretaris jenderal daerah partai Komunis Tiongkok (Manggabarani 2014). Di bawah partai Komunis Tiongkok ini menyebabkan banyak pembangunan perekonomian yang membuat warga Tiongkok bagian timur mendatangi wilayah Uighur dan mencari kehidupan yang lebih baik. Masyarakat dari etnis Han disini memiliki kemampuan bahasa Tiongkok dan memiliki kemampuan yang memadai sehingga mereka banyak memiliki lapangan pekerjaan. Dari sini akhirnya muncul kesenjangan yang memicu etnis Uighur dan Han mengalami perseteruan (Karisma 2017, 43).

Demonstrasi yang terjadi seperti protes yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Xinjiang di Urumqi pada tahun 1988 dan 1989 yang melakukan aksi protes terhadap represi pemerintahan Tiongkok terhadap kebebasan beragama dan berbudaya, serta adanya tensi yang meningkat di Xinjiang terhadap pemerintahan Tiongkok pada tahun 1990 (S 2013, 300). Pada tahun 2009 kemudian meningkatnya konflik yang menyebabkan kerusuhan besar- besaran sehingga berdampak jatuhnya banyak korban di ibu kota Urumqi yang hingga akhirnya menyebabkan kerusuhan mematikan di wilayah Xinjiang.

Pasca ditemukannya sumber daya alam dan minyak di wilayah Xinjiang, membuat etnis Tiongkok Han mulai berdatangan untuk dapat

mengeksploitasi sumber daya. Masuknya etnis Han ini sebenarnya membuat penguatan hubungan yang sudah lemah antara etnis Han dan Uighur akibat adanya perbedaan budaya, agama dan sosial. Tetapi adanya migrasi etnis Han ini justru membuat etnis Uighur merasa tersisihkan dengan adanya tindakan represif etnis Han yang mendapat dukungan dari Pemerintah Tiongkok (Wardhani 2011, 2). Selain itu migrasi yang masif oleh etnis Han ini juga memiliki tujuan menyingkirkan etnis Uighur secara perlahan dari wilayah Xinjiang. Migrasi etnis Han ini membuat banyak etnis Uighur mengalami penurunan perekonomian dan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya.

Salah satu tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok yaitu pada tahun 2014 mulai terjadi penahanan massal terhadap etnis Muslim Uighur dan minoritas Muslim di Xinjiang, yang kemudian kamp-kamp tersebut mulai mengalami peningkatan di tahun 2018 (Conrad 2020). Di dalam kamp tersebut para tahanan disiksa baik secara fisik maupun secara mental, serta pemerintah Tiongkok juga mengontrol ruang gerak dan membatasi hak-hak etnis Muslim Uighur sebagai warga sipil. Kebebasan beragama juga termasuk bentuk diskriminasi dan penindasan yang dialami oleh etnis Muslim Uighur, dimana islam adalah identitas warga etnis Uighur yang mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh pemerintah Tiongkok seperti melakukan tingkat pembatasan terhadap kegiatan keagamaan mereka (Karisma 2017, 45).

Tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis Muslim Uighur, menjadi sorotan dari dunia internasional. Pada bulan

Agustus tahun 2018, Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendapatkan laporan bahwa satu juta warga Uighur serta kelompok-kelompok Muslim lainnya ditahan di wilayah Xinjiang Barat (CNN Indonesia 2018). Mereka ditahan dan dipaksa untuk belajar bahasa mandarin serta mereka juga diarahkan untuk meninggalkan agama yang mereka anut sebelumnya (Saragih 2016). Banyak negara-negara dunia maupun komunitas internasional yang mengecam dan mendesak Tiongkok agar mengakhiri tindakannya yang diskriminatif. Isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah ini harus segera dihentikan dan diatasi, sebab jika permasalahan ini terus berlanjut tentu akan sangat berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat etnis Muslim Uighur dan masyarakat minoritas lainnya di Xinjiang.

Hak Asasi Manusia sendiri merupakan sebuah hak yang diberikan dan melekat langsung oleh Tuhan kepada manusia yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Perlindungan terhadap HAM menjadi langkah yang utama untuk dapat menangani dan menjamin kehormatan HAM setiap manusia. Negara menjadi aktor utama dalam menjamin dan melindungi HAM masyarakatnya. Namun tindakan yang dilakukan Pemerintah Tiongkok terhadap etnis minoritas di Xinjiang ini justru melanggar HAM. Ketika negara tidak dapat melindungi dan menegakan HAM masyarakatnya, maka dibutuhkan kesepakatan bersama dari masyarakat internasional dalam menindaklanjuti pelanggaran HAM oleh suatu negara.

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut dengan PBB merupakan organisasi utama yang didedikasikan untuk mencapai perdamaian dan

keamanan. Dengan adanya permasalahan yang mengancam perdamaian internasional seperti adanya pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur, maka dibutuhkan kontribusi dan upaya dari organisasi internasional yang mempunyai pengaruh cukup kuat dalam menangani isu HAM yang melibatkan negara anggotanya (Sianturi 2014).

Salah satu peran yang dilakukan PBB sendiri yaitu mendesak serta mengecam Tiongkok agar membuka akses ke kamp konsentrasi di wilayah Xinjiang, dimana PBB ingin melihat langsung dugaan pelanggaran HAM terhadap satu juta etnis Muslim Uighur yang ditahan. Namun Tiongkok mengabaikan tekanan dan menyangkal seluruh laporan yang masuk dengan mengklaim bahwa pada dasarnya penerapan HAM yang mereka lakukan baik-baik saja (CNN Indonesia, 2018). Posisi Tiongkok dalam PBB yaitu Tiongkok menjadi negara yang berpengaruh dalam pendirian organisasi tersebut dan Tiongkok menjadi bagian dalam anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Hal tersebut membuat Tiongkok memiliki hak keistimewaan atau Hak Veto yang dapat digunakan untuk membatalkan keputusan oleh DK PBB. Sehingga hal tersebut dapat menjadi hambatan PBB dalam bertindak lebih jauh untuk menangani pelanggaran HAM di Xinjiang.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian yang akan dikaji penulis yaitu menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh PBB sebagai organisasi perdamaian dunia dan mempunyai pengaruh kuat dalam penanganan isu HAM internasional terutama dalam menangani isu Pelanggaran terhadap etnis Muslim Uighur di Xinjiang, khususnya pada

tahun 2018-2022. Penelitian ini akan ditinjau menggunakan konsep *Protecting Human Right* oleh Margaret P.Karns, Karen A. Mingst dan Kendall W. Stiles untuk melihat bagaimana peran atau upaya yang telah dilakukan oleh PBB.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah: **Bagaimana peran PBB dalam menangani isu pelanggaran HAM terhadap Etnis Muslim Uighur di Xinjiang pada tahun 2018-2022?**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut yakni untuk menjelaskan mengenai bentuk peran atau upaya yang dilakukan PBB dalam menangani isu pelanggaran HAM etnis Muslim Uighur di Xinjiang pada tahun 2018-2022.

## **1.4 Cakupan Penelitian**

Adapun pokok bahasan utama dalam penelitian ini ialah untuk menganalisa peran PBB sebagai organisasi internasional yang mampu memelihara perdamaian dunia dalam menangani isu pelanggaran HAM etnis Muslim Uighur pada kurun tahun 2018 hingga tahun 2022. Dimulainya cakupan pada tahun 2018 yaitu ketika PBB mulai menyatakan kekhawatiran terhadap penahanan massal yang dilakukan pada etnis Muslim Uighur dengan alasan penahanan untuk mengatasi tindak terorisme. Kekhawatiran

PBB tersebut ditunjukkan dengan adanya laporan-laporan masuk mengenai penahanan terhadap satu juta etnis Muslim Uighur yang ditahan di wilayah Xinjiang Barat (BBC News 2018). Dengan adanya laporan-laporan masuk tersebut membuat PBB berupaya mencari akses yang tak terbatas ke Xinjiang untuk dapat melihat situasi kamp tersebut dan mengecam tindakan Tiongkok (CNN Indonesia 2018).

Hingga pada tahun 2022 upaya yang dilakukan PBB yaitu pertama kalinya kunjungan yang dilakukan oleh kepala Komisararis Tinggi HAM PBB yaitu Michelle Bachellet ke Tiongkok pada tanggal 23 Mei 2022 hingga 28 Mei 2022. Dimana dalam kunjungan tersebut bertujuan untuk mendukung Pemerintah Tiongkok dapat memenuhi kewajibannya dalam menegakkan HAM di bawah hukum internasional (OHCHR 2022).

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Dalam jurnal penelitian oleh A.Yogi Manggabarani pada tahun 2014 yang berjudul "*Upaya Pemerintahan Cina Menyelesaikan Konflik dan Pemberontakan di Xinjiang 1990-sekarang*". Dalam penelitian tersebut menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan Tiongkok dalam melawan konflik dan pemberontakan di Xinjiang seperti apa saja yang menjadi penghambat dalam penyelesaian konflik dan upaya dari Tiongkok sendiri dalam menyelesaikan konflik tersebut (Manggabarani 2014). Dalam penelitian ini juga sudah menjelaskan mengenai respon dari dunia internasional seperti dari komite PBB dan pemerintah Turki. Namun, penelitian ini kurang menjelaskan secara spesifik mengenai respon oleh PBB dan upaya penanganan apa yang dilakukan seperti yang akan dibahas



penulis dalam penelitian ini yaitu terkait upaya PBB dalam menangani isu pelanggaran HAM etnis Muslim Uighur.

Tidak jauh beda, dengan jurnal penelitian oleh Francisca Meancilla pada tahun 2020 yang berjudul *“Kebijakan Pemerintah Tiongkok terhadap Konflik Uighur dan Han: Studi Kasus Konflik Xinjiang di Tiongkok”* yang juga membahas terkait kebijakan pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur. Kebijakan tersebut seperti adanya kepentingan utama Tiongkok yaitu kedaulatan sehingga membuat Tiongkok tidak ingin wilayah tersebut lepas dan usaha pengimplementasian konsep nasionalisme oleh pemerintah Tiongkok yang tidak memperdulikan adanya perbedaan etnis di Tiongkok (Meancilla 2020, 370). Walaupun dalam jurnal ini juga membahas terkait faktor utama yang menjadi penyebab permasalahan etnis Muslim di Uighur dan terdapat tanggapan dari dunia internasional seperti dari AS serta negara barat yang mengecam tindakan ini dan Iran yang mengkritik kebijakan oleh Tiongkok, namun penelitian ini kurang menjelaskan kebijakan terkait penanganan isu pelanggaran HAM etnis Muslim Uighur ini dan belum membahas lebih lanjut penelitian tentang tanggapan PBB dalam penanganan etnis Muslim Uighur.

Selain itu, jurnal penelitian yang ditulis oleh Ryseldha Claudya Purba pada tahun 2020 yang berjudul *“Upaya Tiongkok Dalam Mempertahankan Provinsi Xinjiang Ditengah Tekanan Internasional”* juga menjelaskan terkait sudut pandang pemerintah Tiongkok untuk melihat konflik di Xinjiang. Dalam penelitian ini memaparkan respon berupa tekanan dari dunia internasional karena upaya yang dilakukan Tiongkok sendiri berupa

penindasan etnis dan penahanan terhadap etnis Uighur (Purba 2020, 580). Namun penelitian ini tidak menjelaskan keterlibatan PBB dalam upaya penyelesaian konflik etnis Muslim Uighur. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan penulis tidak membahas mengenai upaya pemerintah Tiongkok dalam menangani permasalahan ini, melainkan akan fokus terhadap upaya dari PBB terhadap isu pelanggaran HAM etnis Muslim Uighur.

Dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Yu Wen Chen pada tahun 2010 yang berjudul "*Who Made Uyghurs Visible in the International Area? A Hyperlink Analysis*" yang membahas mengenai upaya keterlibatan beberapa organisasi dalam konflik etnis Uighur yaitu Uyghur American Association (UAA). Organisasi yang berbasis di Washington DC ini bergerak untuk memberikan informasi-informasi mengenai apa saja penyebab konflik Uighur kepada agensi berita dan organisasi ini berfokus terhadap penyebaran informasi melalui berita mengenai permasalahan konflik Uighur (Chen 2010). Meskipun jurnal ini memaparkan terkait organisasi yang terlibat atau berperan dalam penanganan isu etnis Muslim Uighur, namun penelitiannya berfokus terhadap media penyebaran informasi konflik ini dan juga hanya menjelaskan terkait peran organisasi UAA untuk mengangkat permasalahan etnis Uighur ke Internasional. Sehingga dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, akan membahas organisasi internasional seperti PBB dalam menangani isu HAM etnis Muslim Uighur

Setelah tinjauan diatas, dapat kita ketahui bahwa masih banyak penelitian sebelumnya yang belum membahas sejauh mana peran atau

upaya PBB dalam menangani pelanggaran HAM etnis Muslim Uighur di Xinjiang yang ditinjau dari konsep *Protecting Human Right*. Sehingga penelitian ini mencoba untuk melengkapi kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, analisis mengenai peran PBB dalam menangani isu pelanggaran HAM etnis Muslim Uighur di Xinjiang akan menggunakan konsep *Protecting Human Right* oleh Margaret P.Karns, Karen A. Mingst dan Kendall W. Stiles tahun 2015. Organisasi Internasional terutama PBB telah mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mengatasi dan menangani isu-isu yang cukup beragam dan membentuk sebuah jaringan kerja yang baik untuk mendukung kerjasama antar bangsa (Karns, Mings and Stiles 2015, 486-501). Organisasi internasional yaitu PBB disini memainkan peran dalam proses globalisasi terhadap hak asasi manusia dalam menetapkan sebuah institusi norma dan kegiatan untuk memberikan pengaruh terhadap gagasan mengenai hak universal.

Dalam konsep *Protecting Human Right* menurut Margaret P.Karns, Karen A. Mingst dan Kendall W. Stiles terdapat empat pendekatan dalam menangani Isu Pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu:

1. *Setting Human Rights Standards and Norms*/Menetapkan standar dan norma HAM

merupakan sebuah peran penting yang dilakukan oleh organisasi internasional dalam mendorong hukum domestik dan perjanjian internasional untuk menetapkan standar hak asasi

manusia. Dimana dalam menetapkan standar dan norma HAM dilakukan sebagai upaya perlindungan dan penegakan terhadap hak asasi manusia di dunia. Dalam menyampaikan norma dan mengkodifikasikan standar HAM ditunjukkan dalam sebuah perjanjian, serta keputusan hukum. Peran yang dilakukan organisasi internasional yaitu membantu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara melalui ratifikasi perjanjian internasional HAM atau instrumen HAM.

## 2. *Monitoring Human Rights/* Pemantauan Hak Asasi Manusia

merupakan sebuah pemantauan dalam penerapan standar hak asasi manusia dengan memerlukan prosedur untuk menerima pengaduan atau laporan mengenai pelanggaran dari suatu individu yang terkena dampak atau sebuah kelompok yang berkepentingan dan laporan dari praktik negara. Dalam monitoring terhadap hak asasi manusia disini juga mengumpulkan berbagai informasi mengenai situasi hak asasi manusia di suatu wilayah atau negara dari waktu ke waktu dengan menggunakan metode yang tersedia dan dengan tujuan terlibat advokasi untuk mengatasi pelanggaran dan praktik hak asasi manusia.

## 3. *Promoting Human Rights /* Mempromosikan Hak Asasi Manusia

Seperti yang dikemukakan oleh Margaret P.Karns, Karen A. Mingst dan Kendall W. Stiles dalam bukunya, *Promoting* atau mempromosikan Hak Asasi Manusia adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh berbagai aktor dalam tata Kelola Hak Asasi

manusia dengan tujuan untuk menghentikan pelanggaran dan juga mengubah sikap perilaku jangka Panjang (Karns, Mings and Stiles 2015, 497). Organisasi internasional secara operasional diarahkan untuk mempromosikan hak-hak secara proaktif yang berdasarkan pada integrasi norma, prinsip dan standar hak asasi manusia kedalam suatu kebijakan.

#### 4. *Enforcing International Human Rights Norms* / Penegakan Norma HAM Internasional

Enforcing atau penegakan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan suatu upaya organisasi internasional dalam menegakan kepatuhan negara terhadap suatu permasalahan HAM yang sedang terjadi. Dalam penegakan HAM dapat melalui dua pendekatan melalui *National Court* serta *Coercive Measure* (Tindakan pemaksaan). Dalam *National court* atau pengadilan nasional dapat digunakan untuk menegakan norma-norma internasional serta pengadilan nasional ini dapat digunakan oleh individu biasa, LSM atau hakim aktivis. Sedangkan *Coercive Measure* atau Tindakan pemaksaan dapat digunakan oleh pemerintah dan kelompok negara, dimana masyarakat internasional dapat menjatuhkan sanksi melalui PBB atau IGO regional atau dapat melakukan tekanan internasional terhadap pihak yang melakukan pelanggaran HAM.

Berdasarkan pada keempat konsep *Protecting Human Right* diatas, upaya yang dilakukan oleh PBB yaitu pertama, pada langkah *Setting*

*Human Rights Standards and Norms* yaitu PBB sendiri memiliki standar dan norma HAM untuk menangani pelanggaran HAM dalam bentuk perjanjian internasional, dimana beberapa perjanjian tersebut telah diratifikasi oleh Tiongkok. Kedua, pada langkah *Monitoring Human Right* yaitu PBB berupaya untuk mengumpulkan informasi-informasi mengenai situasi pelanggaran HAM. Ketiga, pada langkah *Promoting Human Right* upaya yang dilakukan PBB yaitu melakukan kunjungan PBB ke Tiongkok. Keempat pada langkah *Enforcing International Human Rights Norms*, upaya yang dilakukan PBB dengan melakukan tekanan berupa kecaman dan desakan kepada Tiongkok melalui badan-badan HAM maupun tekanan internasional yang dilakukan oleh negara-negara anggota PBB.

### **1.7 Argumen Sementara**

PBB sebagai organisasi internasional memainkan peran yang cukup penting dalam menangani atau mengatasi isu pelanggaran HAM sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap etnis Muslim Uighur. Peran atau upaya yang dilakukan PBB dapat dilihat dengan menggunakan konsep *Protecting Human Rights* untuk melihat sejauh mana tindakan yang dilakukan oleh PBB. Sejauh ini peran atau upaya PBB dalam menangani isu pelanggaran HAM etnis Muslim Uighur masih minim dan belum cukup efektif untuk mengatasi isu pelanggaran HAM di Xinjiang, mengingat Tiongkok sendiri sebagai negara yang memiliki sistem pemerintahan yang kuat dan otoriter. Sejauh ini PBB juga belum mengeluarkan *report* secara resmi yang melakukan pembahasan terkait situasi pelanggaran HAM yang

terjadi kepada etnis Muslim Uighur serta belum adanya kesepakatan HAM PBB terkait isu pelanggaran ini. Namun hingga kini upaya-upaya yang dilakukan oleh PBB sudah mengarah untuk melakukan proses lebih lanjut dalam melindungi dan menegakan HAM terhadap etnis Muslim Uighur.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan jenis metode kualitatif dengan menggunakan analisis secara deskriptif. Penulis akan lebih banyak mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah serta mengkaji permasalahan yang nantinya akan digunakan untuk mengambil kesimpulan.

### **1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian**

Adapun subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa), sedangkan objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah penanganan isu pelanggaran HAM etnis Muslim Uighur di Xinjiang.

### **1.8.3 Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, penulis disini akan menggunakan sumber data sekunder sebagai rujukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis akan banyak menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, internet seperti berita-berita

online yang kredibel dan laporan resmi dari organisasi maupun pemerintah.

#### **1.8.4 Proses Penelitian**

Dalam proses penelitian pertama yaitu mencari dan mengumpulkan data-data. Kedua, yaitu melakukan analisis terhadap data-data. Ketiga, yaitu menulis dengan literatur yang sudah dikumpulkan dan melakukan pembagian sub bab, kemudian mengembangkan dengan bentuk deskriptif atau narasi secara detail untuk menjabarkan pemahaman pembahasan tersebut dan melakukan analisis pembahasan. Keempat, penulis mereview ulang tulisan dan melengkapi data-data yang belum relevan.

#### **1.9 Sistematika Pembahasan**

Di tahap ini peneliti akan menjelaskan beberapa langkah-langkah selanjutnya dalam proses penyelesaian penulisan tugas akhir seperti berikut :

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai alasan pemilihan topik. Pada bab ini akan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumenn sementara, metode penelitian dan sistematika pembahasan.



## BAB II DINAMIKA ISU PELANGGARAN ETNIS MUSLIM UIGHUR DAN PERAN PBB DALAM MENANGANI ISU PELANGGARAN HAM

Pada bab ini penulis akan menjelaskan dinamika isu pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur di Xinjiang secara spesifik, bentuk pelanggaran, dan peran PBB dalam menangani permasalahan HAM serta respon dunia internasional

## BAB III ANALISIS PERAN PBB DALAM MENANGANI ISU PELANGGARAN HAM ETNIS UIGHUR DI XINJIANG TAHUN 2018-2022

Pada bab ini penulis akan menganalisis sejauh mana peran yang dilakukan oleh PBB menggunakan kerangka pemikiran dan hambatan dari PBB dalam menangani pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis Muslim Uighur di Xinjiang.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan merangkum semua hasil penelitian dan analisis penelitian dengan menarik sebuah kesimpulan dan penulis memberikan rekomendasi.

## **BAB II**

# **DINAMIKA ISU PELANGGARAN HAM ETNIS MUSLIM UIGHUR DI XINJIANG DAN PERAN PBB DALAM MENANGANI ISU HAM INTERNASIONAL**

### **2.1. Sejarah Etnis Muslim Uighur**

Masuknya Islam ke Tiongkok mengalami pasang surut dari masa ke masa. Tiongkok menjadi salah satu wilayah yang terdapat sekitar 1,6 atau sekitar 22 juta orang dari semua total populasi penduduk Tiongkok (Dewi, et al. 2020). Perkembangan peradaban Islam ini mulai terjadi yaitu seperti dibangunnya masjid pertama yang terletak di pelabuhan selatan Guangzhou yang digunakan oleh orang-orang Persia dan Arab yang sedang melakukan pelayaran di sekitar Laut China Selatan dan Samudra Hindia. Pada masa kekuasaan Dinasti Qing yang sudah berlangsung pada tahun 1644 hingga 1911, pemerintahan ini juga melakukan tindakan-tindakan represif kepada migran dan umat Muslim yang datang dari berbagai benua di luar dari kekuasaan Tiongkok (Dewi, et al. 2020). Hingga akhirnya pada tahun 1949 Tiongkok mendeklarasikan kemerdekaannya dengan berganti nama sebagai Republik Rakyat China membuat sekitar 56 kelompok etnis di Tiongkok dilakukan pembagian mulai dari bahasa, sejarah, wilayah dll (Dewi, et al. 2020).

Pada tahun 1955, wilayah otonom Xinjiang menjadi sebuah provinsi otonom dengan nama resmi Xinjiang Uighur Autonomous Region atau XUAR dengan ibukota Urumqi yang terletak di benua Eurasia serta berbatasan dengan Kazakhstan, Rusia, Kirghizistan, Pakistan, India, Mongolia, Afghanistan, Tibet, dan Tajikistan (Wardhani 2011, 2). Wilayah Xinjiang merupakan tempat tinggal bagi mayoritas etnis Uighur, komunitas orang-orang Asia Tengah dan para migran Han dan Hui.

Suku Uighur merupakan keturunan dari suku kuno yang bernama Kerajaan Kekhanan Uighur yang mulai tersebar di wilayah Asia Tengah dan suku Uighur masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam. Populasi dari masyarakat suku Uighur tersebar di Krygstan, Uzbekistan dan Kazakhstan. Etnis Uighur sendiri menjadi suku dengan jumlah populasi terbanyak diantara kelompok etnis di Xinjiang lainnya yang berdasarkan oleh keturunan Turki (Wardhani 2011, 2). Masyarakat etnis Uighur menjadi komunitas Islam yang begitu mencolok di Tiongkok. Dalam kehidupan sehari-hari etnis Uighur menggunakan bahasa lokal yaitu bahasa Turki dan mempunyai tradisi budaya yang begitu kental dengan masyarakat muslim bekas Republik Soviet di Asia Tengah (Hidayat 2013, 165). Secara budaya, etnis Uighur banyak dipengaruhi dari peradaban di wilayah perbatasan Tiongkok sebelah barat yaitu Tajikistan, Kazakhstan, Pakistan, serta wilayah lainnya yang didominasi peradaban Islam.

## 2.2. Awal Mula Terjadinya Permasalahan Muslim Uighur dengan Etnis Han di Xinjiang

Perseteruan di Xinjiang, Tiongkok mempunyai sejarah yang cukup panjang yang ditandai oleh pemaksaan kedaulatan Xinjiang oleh pemerintahan Tiongkok sejak masa Kekaisaran Dinasti Han hingga sekarang. Han setelah ditunjuk sebagai kawasan otonomi, pemerintah Tiongkok memutuskan untuk melakukan migrasi pada suku Han ke wilayah Xinjiang dan melakukan pembangunan yang gencar di wilayah tersebut. Xinjiang sendiri memiliki posisi geografis yang cukup strategis yang dibuktikan oleh Xinjiang menjadi bagian dari *Silk Road* dimana letak Xinjiang yang berada pada jalur sutra yang terkenal di Tiongkok, sehingga wilayah ini mempunyai arti yang sangat penting bagi Tiongkok maupun negara-negara di sekitarnya. Etnis Uighur disini juga memainkan peran yang cukup penting karena adanya pertukaran budaya Timur serta Barat, sehingga mereka mempunyai peradaban budaya yang cukup unik (Wardhani 2011, 2).

Adanya migrasi etnis Han dikarenakan Xinjiang sendiri merupakan wilayah yang mempunyai sumber daya alam yang cukup melimpah. Kebijakan migrasi etnis Han ini juga menyebabkan perubahan pada peta demografi yaitu semakin meningkatnya penduduk etnis Han di wilayah Xinjiang. Etnis Han membentuk 6,7% dari populasi di wilayah Xinjiang di tahun 1949 dan 40% di tahun 2008 (Meancilla 2020, 370)

**Table 1. Profil Demografis Wilayah Xinjiang**

	1945 <sup>a</sup>	1982 <sup>a</sup>	1996 <sup>a</sup>	2008 <sup>b</sup>
Total (million)	3.6	13.1	16.8	21.3
Han (percent)	6.2	40.3	41.1	39.2
Uyghur (percent)	82.7	45.7	50.6	46.1
Hui (percent)	2.8	4.3	4.9	4.5
Kazak (percent)	1.1	6.9	8.0	7.1
Other (percent)	7.2	2.8	2.8	3.1

**Sumber :** (Howell and Fan 2011)

Dengan adanya migrasi besar-besaran yang dilakukan etnis Han dan tingkat pertumbuhan minoritas yang tinggi membuat populasi di wilayah Xinjiang berkembang pesat. Total dari masyarakat etnis Han dan Uighur terdiri dari 6,2% dan 82,7% dari populasi di Xinjiang. Dimana selama tiga dekade terakhir jumlah proporsi etnis Han di Xinjiang hampir sebanding dengan etnis Uighur.

### **2.3. Bentuk Pelanggaran HAM Etnis Muslim Uighur**

Semenjak wilayah Xinjiang diambil alih oleh Komunis, kaum etnis Muslim Uighur banyak mengalami pelanggaran HAM berupa diskriminasi ekonomi, agama maupun budaya oleh etnis Han dan Pemerintahan Tiongkok. HAM atau Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yaitu seperangkat hak yang sudah melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta merupakan sebuah anugerah yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah maupun setiap manusia demi kehormatan dan perlindungan harkat martabat manusia (Aprita,S.H.,M.H and Hasyim,S.H.,M.H. 2020, 45).

Seiring dengan berkembangnya dunia, pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM seringkali terjadi. Banyaknya pengekangan mengenai hak dasar seseorang seperti diskriminasi terhadap sebuah etnis hingga mengakibatkan bentrokan dan permusuhan terhadap suatu kelompok yang kini tengah terjadi di masyarakat internasional. Terutama terhadap kelompok etnis atau suku minoritas di sebuah negara-negara maju maupun berkembang masih seringkali terjadi berbagai isu pelanggaran HAM.

### **2.3.1. Diskriminasi Agama dan Budaya**

Pemerintah Tiongkok melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur diantaranya yaitu pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Pada tahun 2016 Otoritas pemerintah Tiongkok mengeluarkan regulasi mengenai pelarangan kegiatan beribadah yang menjadi bagian dari kewajiban umat Muslim seperti Sholat serta Berpuasa di bulan ramadhan, Masjid-Masjid dibatasi dan dijaga ketat oleh pihak keamanan otoritas Tiongkok, dimana masyarakat Muslim dilarang beribadah di Masjid dan berdoa (Saragih 2016). Kebijakan De-Ekstremifikasi yang menysasar etnis Muslim Uighur juga menetapkan larangan menggunakan pakaian dengan penutup wajah, membawa simbol ekstrimisme, menerbitkan ataupun memiliki informasi dengan konten ekstremis, orang tua yang memiliki bayi dilarang untuk memilih 28 nama bayi untuk anak-anak mereka di bawah UU, dan masyarakat etnis Muslim Uighur dibawah usia 18 tahun dilarang masuk Masjid untuk mengikuti ibadah maupun ikut serta dalam kegiatan keagamaan (Ismira 2019, 25).

### **2.3.2. Kebebasan dalam Berekspresi**

Pemerintah Tiongkok juga melakukan pelanggaran HAM yaitu kebebasan dalam kebebasan dalam berpendapat dan berkumpul, kebebasan atas Pendidikan, hukuman mati pada tahanan politik dan kebebasan untuk berekspresi. Tindakan Tiongkok sendiri bertentangan dengan kewajiban negara dalam melindungi rakyatnya di bawah konstitusi, dimana kebebasan tersebut dibatasi oleh Tiongkok yang mencakup dalam UU terkait pembatasan media seperti menolak radio dan televisi publik, pembatasan kebebasan pers, ekspresi dalam menentukan keyakinan agama serta identitas budaya mereka dan orang yang menyuarakan pendapat mereka (Holder 2020). Perlakuan yang dialami oleh etnis Muslim Uighur yaitu tidak bisa merasakan kebebasan karena adanya larangan dalam mengutarakan pendapat mereka mengenai situasi di kamp konsentrasi dan dibatasi dalam menjalankan perintah yang ada di dalam agama maupun keyakinan yang dimiliki etnis Muslim Uighur (Hanifah and Munabari 2019, 149). Hingga saat ini kebijakan diskriminatif agama yang dilakukan oleh pemerintahan Tiongkok di Xinjiang ini masih diterapkan.

### **2.3.3. Diskriminasi Ekonomi**

Pemerintah Tiongkok juga melakukan tindakan represi pada aspek ekonomi, dimana sebagian besar etnis Muslim Uighur mendapati kesulitan dalam mendapat pekerjaan yang layak di wilayahnya sendiri. Hal ini membuat adanya kesenjangan ekonomi antara etnis Han dengan etnis Uighur. Terutama, semenjak adanya migrasi etnis Han di wilayah Xinjiang ini

membuat banyak masyarakat etnis Muslim Uighur kehilangan pekerjaan serta jatuh dalam kemiskinan. Selain itu pemerintah Tiongkok juga mendirikan sebuah instansi yaitu *Xinjiang Production Construction Corps* (XPCC), dimana mayoritas dari anggota instansi tersebut berasal dari etnis Han (Hidayat 2013, 165). XPCC merupakan sebuah instansi yang independen serta tidak berada dibawah otoritas negara, dimana pemerintah Xinjiang ini tidak dapat memerintah mereka. Instansi tersebut juga mempunyai pasukan polisi khusus, industri agrikultural serta jaringan buruh sendiri (Hidayat 2013). Oleh karena itu XPCC ini dapat mengontrol sektor-sektor ekonomi yang ada di Xinjiang.

#### **2.3.4 Pendirian Kamp “Reedukasi” atau Kamp Konsentrasi**

Didirikannya kamp konsentrasi Uighur. Kamp konsentrasi tersebut merupakan sebuah kamp khusus yang terletak di bagian barat Tiongkok yaitu dekat dengan Kota Dabancheng. Pada tahun 2014, otoritas Tiongkok membuat sebuah kampanye dengan nama *Strike Hard* dengan tujuan untuk melawan tindak terorisme di Xinjiang. Dalam kampanye tersebut menargetkan orang-orang serta etnis yang dikhawatirkan dapat menimbulkan tindakan yang dapat mengancam keamanan Tiongkok. Sehingga pemerintah Tiongkok melakukan penangkapan terhadap orang-orang tersebut dan menahannya di kamp konsentrasi Uighur (Zulkarnain and Ghonimah 2020). Puncak dari terjadinya pelanggaran HAM oleh pemerintah Tiongkok yaitu pada tahun 2014, melakukan penyiksaan ideologi serta fisik, memberikan indoktrinasi politik serta terjadinya asimilasi budaya terhadap etnis Uighur. Adanya peraturan anti Ekstrimisme yang diamandemenkan pada Oktober



2018 memberikan wewenang Pemerintah Daerah mendirikan Lembaga Pendidikan, pelatihan keterampilan, serta psikologis atau dikenal sebagai pusat pendidikan kejuruan/kamp konsentrasi yang dilakukan oleh pejabat Xinjiang dalam melakukan indoktrinasi politik melalui perampasan kebebasan bergerak dan penahanan terhadap etnis Muslim Uighur (Rakhima and Satyawati 2019, 14).

Di dalam kamp konsentrasi tersebut masyarakat etnis Muslim Uighur dipaksa untuk mempelajari bahasa mandarin, menjalankan praktik indoktrinasi politik serta menyanyikan lagu pujian terhadap Partai Komunis Tiongkok serta berbagai macam pelanggaran HAM karena penahanan etnis Uighur ini tidak berlandaskan oleh hukum dan pergerakan mereka juga dibatasi secara ketat. Juru bicara dari Kemenlu Turki, mengatakan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang semakin memburuk terutama sejak 2018, pihak berwenang otoritas Tiongkok menahan orang-orang etnis minoritas Muslim Uighur atas tuduhan ekstrimisme agama (Fatikasari and Fithriana 2019, 179). Praktik yang dilakukan Tiongkok memenuhi syarat terhadap pelanggaran HAM berat karena penahanan sewenang-wenang, perlakuan kejam serta menyiksa secara tidak manusiawi, melakukan kriminalisasi atas agama dan keyakinan merupakan bentuk tindakan yang dilarang dalam norma *jus cogens* atau asas dasar dalam hukum internasional (Rakhima and Satyawati 2019, 13).

Selain itu menurut laporan yang dirilis oleh Human Right Watch (HRW) menyebutkan jika pemerintah Tiongkok telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap masyarakat Etnis Muslim Uighur serta kelompok

minoritas Turki lainnya yang berada di wilayah Xinjiang, dimana laporan tersebut berisikan mengenai perampasan kemerdekaan, penahanan yang melanggar hukum internasional, penganiayaan terhadap etnis minoritas, pembunuhan, penyiksaan serta dugaan tindakan manusiawi yang dengan sengaja untuk menimbulkan penderitaan (Yang 2021)

Tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok ini jika dilihat dari aspek Hukum Internasional telah masuk pada pelanggaran HAM berat yang ada pada yurisdiksi Statuta Roma dan ICC/*International Criminal Court*. Kelompok pengamat HAM Internasional seperti *Human Rights* (HRW) menganggap jika pemerintah Tiongkok telah melakukan tindak pelanggaran HAM secara sistematis dan massal terhadap etnis minoritas Uighur (Hanifah and Munabari 2019, 150). Pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur ini menjurus kepada aksi Genosida yaitu sebuah kejahatan yang bertujuan untuk memusnahkan maupun menghancurkan sebagian atau seluruh kelompok, dimana sebuah tindakan pembersihan etnis yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintahan Tiongkok yang diawali dengan adanya kebijakan Tiongkok yang justru menyudutkan keberadaan etnis Muslim Uighur di Xinjiang. Selain itu pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut juga termasuk ke dalam kejahatan kemanusiaan (*Crimes against humanity*), yaitu seperti pada Statuta Roma Pasal 7, pengertian dari kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian serangan yang sistematis atau meluas yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil dengan tujuan pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran/pemindahan

penduduk, perampasan kemerdekaan, penganiayaan, memperkosa, penyiksaan terhadap kelompok berdasarkan politik, ras, etnis, kebangsaan, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lainnya yang dilarang oleh hukum internasional, perbuatan lainnya yang tidak berperikemanusiaan yang dilakukan secara sengaja untuk mengakibatkan penderitaan (Saragih 2016).

Pemerintah Tiongkok juga melanggar pasal-pasal yang ada pada ICCPR maupun UDHR. Pada ICCPR yaitu Pasal 7 mengenai larangan penyiksaan atau perbuatan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat dan pada Pasal 9 mengenai kebebasan serta keamanan pribadi. Pada Deklarasi Universal HAM Pasal 18 mengenai kebebasan beragama dan budaya, dan Pasal 9 mengenai “tidak seorang pun ditangkap, ditahan maupun dibuang secara sewenang-wenang”, namun pemerintah Tiongkok justru melakukan penahanan yang tidak mempunyai dasar hukum pada etnis Muslim Uighur di kamp konsentrasi (Fatikasari and Fithriana 2019, 179).

#### **2.4 Peran PBB dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM Internasional**

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dikenal dengan singkatan PBB adalah sebuah organisasi internasional yang sudah didirikan sejak tahun 1945 untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang dianggap gagal dalam menjaga perdamaian di dunia yaitu setelah berakhirnya Perang Dunia ke II. PBB menjadi sebuah Inter Governmental Organization (IGO) yang memiliki cakupan global dan keanggotaannya yang universal serta memiliki agenda yang mencakup berbagai masalah tata Kelola global yang luas (Karns, Mings and Stiles 2015, 112). Dalam menjaga perdamaian serta keamanan di dunia internasional PBB memiliki komitmen untuk mengembangkan

keanggotaanya dengan negara-negara di dunia dan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Adanya PBB sebagai organisasi internasional setelah kehancuran Perang Dunia II ini membawa misi atau tujuan utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, sehingga PBB diyakini dapat membantu mewujudkan perdamaian sebagai upaya penjaga perdamaian dengan menciptakan kondisi yang dapat menciptakan perdamaian antar negara (Karns, Mings and Stiles 2015, 110). PBB hingga saat ini terdiri dari 193 negara anggota dan telah berkembang selama bertahun-tahun untuk mengimbangi dunia yang berubah setiap tahunnya.

Awal mula terbentuknya PBB sebagai organisasi perdamaian dunia ini Ketika Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, dimana negara-negara mengalami keruntuhan dan dunia menginginkan perdamaian. Perwakilan-perwakilan dari 50 negara di dunia kemudian berkumpul pada sebuah Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di San Fransisco pada tanggal 25 april hingga 26 Juni 1945. Dalam konferensi tersebut disusun dan ditandatangani Piagam PBB (UN Charter) yang menciptakan sebuah organisasi internasional baru yang diharapkan dapat menjaga perdamaian dan keamanan di dunia. Pada tanggal 24 Oktober 1945, secara resmi PBB terbentuk dan dimulai setelah piagam tersebut diratifikasi oleh Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Amerika Serikat, Inggris dan oleh mayoritas penandatanganan lainnya (United Nation n.d.). Dasar dari pembentukan PBB ialah salah satu upaya kedua untuk membentuk sebuah organisasi internasional yang universal serta memiliki tujuan utama dalam memelihara perdamaian di bawah sistem keanggotaanya.

Berdasarkan dengan Pasal 7 Piagam PBB terdapat enam organ utama yang dimiliki oleh PBB yaitu (Karns, Mings and Stiles 2015, 113) :

1. Majelis Umum (*General Assembly*)

Majelis umum merupakan badan utama PBB yang memiliki berbagai macam agenda dan tanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan mengawasi badan-badan pendukung yang lain dan memberikan pengawasan serta control terhadap semua program PBB dan badan-badan pendukungnya yang sesuai dengan Bab IV Piagam PBB.

2. Dewan Keamanan (*Security Council*)

Dewan keamanan merupakan salah satu badan PBB yang tanggungjawab utamanya yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan memiliki wewenang untuk bertindak atas nama semua anggota PBB yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan dari Piagam PBB yaitu Pasal 24. Dalam Dewan Keamanan memiliki anggota tetap dan anggota tidak tetap, dimana lima anggota tetap dewan keamanan yaitu Amerika Serikat, Inggris Raya (UK), Prancis, Rusia, dan Republik Rakyat Tiongkok dimana kelima anggota ini adalah kunci dalam pengambilan keputusan di Dewan Keamanan, karena masing-masing mempunyai hak veto. Sedangkan anggota tidak tetap dewan keamanan yaitu berjumlah sepuluh anggota yang dipilih oleh Majelis Umum.

3. Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council/ ECOSOC*)

Dewan ekonomi dan social adalah forum utama PBB untuk menangani permasalahan ekonomi, kesehatan, lingkungan dan sosial internasional serta bertujuan dalam mempromosikan standar hidup yang lebih tinggi hingga mengidentifikasi solusi untuk permasalahan ekonomi, sosial, Kesehatan dan mendorong penghormatan universal terhadap HAM dan kebebasan fundamental. Dasar hukum dari badan PBB tersebut yaitu terdapat dalam Bab X Pasal 61 hingga Pasal 27 Piagam PBB, dimana komposisi anggota dalam Dewan ekonomi dan sosial yaitu terdiri dari 54 negara anggota yang dipilih oleh Majelis Umum (Sianturi 2014).

4. Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*)

Dewan Perwalian didirikan oleh anggota PBB dengan dasar Piagam PBB yang bertugas dalam mengatur pemerintahan daerah yang ditempatkan dibawah pengawasan internasional perwalian PBB dengan melalui persetujuan perwalian individual. Pada tahun 1994 Dewan Perwalian dihentikan karena wilayah perwalian ini sudah mencapai pemerintahannya dengan sendiri atau negara-negara sudah mempunyai kemerdekaan

5. Sekretariat (*The secretariat*)

Sekretariat PBB terdiri dari sekitar puluhan ribu staff professional dan administrasi yang berbasis di New York, Jenewa, Wina, Nairobi dan di seluruh dunia, dimana Sekretaris Jenderal merupakan petugas administrasi kepala organisasi yang ditunjuk Majelis Umum dengan rekomendasi dari Dewan Keamanan. Dalam Piagam PBB Pasal 99 terdapat wewenang sekretaris jenderal untuk menyampaikan kepada

Dewan Keamanan PBB terkait dengan masalah-masalah yang mengancam perdamaian internasional, sehingga hal ini memberikan dasar hukum bagi kemampuan dan kewenangan sekretaris jendral untuk menjadi aktor yang independen.

6. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)

Mahkama Internasional merupakan institusi internasional independent dibawah badan PBB lainnya sebagai organisasi peradilan utama di PBB yang bertugas dalam menyelesaikan berbagai macam sengketa hukum atau konflik yang sesuai dengan hukum internasional dan memberikan pendapat maupun penasihat tentang hukum yang dirujuk oleh Majelis Umum, Dewan keamanan dan Lembaga khusus lainnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memainkan peran yang cukup penting dalam melindungi serta memajukan HAM internasional. Adanya latar belakang Perang Dunia II, Piagam PBB tahun 1945 memuat sebuah tekad dari para anggota PBB yang terdiri dari berbagai macam negara di dunia mengenai penghormatan dan kepercayaan terhadap hak asasi manusia atas penghormatan nilai manusia dan kebebasan dasar manusia. Piagam PBB tersebut mengadopsi pandangan yang lebih luas mengenai hak asasi manusia (Karns, Mings and Stiles 2015, 479).

Sesuai dengan piagam PBB Pasal 1, pemajuan HAM merupakan salah satu aspek prioritas atau salah satu tujuan utama. Di kancah internasional permasalahan mengenai Hak Asasi Manusia adalah permasalahan yang cukup

sensitif sehingga diperlukan penanganan yang cukup serius oleh PBB sebagai organisasi internasional yang berfokus terhadap perdamaian dan keamanan di dunia. Peran PBB dalam melindungi HAM sejak pembentukannya pada tahun 1948 yaitu antara lain seperti pengesahan instrumen internasional HAM yaitu konvensi-konvensi yang berkaitan dengan HAM seperti pengesahan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), pengesahan mengenai konvensi Hak Anak, pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, hingga turut serta memberikan bantuan kemanusiaan terhadap negara-negara yang sedang mengalami konflik. Kemajuan dalam upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh PBB terlihat dari bertambahnya negara-negara yang menjadi pihak dalam meratifikasi perjanjian internasional hingga hukum internasional, sehingga negara tersebut memiliki kewajiban dalam melindungi, mempromosikan, menghormati serta memenuhi fasilitas dan menyediakan kebebasan-kebebasan terhadap Hak Asasi Manusia (Nursamsi 2015).

Pentingnya peran atau upaya PBB terutama kepentingan dari dewan keamanan dan majelis umum selama bertahun-tahun karena politik dunia sudah mempengaruhi organisasi tersebut tetapi PBB juga kini memenuhi banyak tantangan yang sedang berlangsung dari ancaman terhadap perdamaian dan keamanan, pelanggaran hak asasi manusia, pembangunan yang tertinggal dan degradasi lingkungan (Karns, Mings and Stiles 2015, 109).



## **2.5 Respon Dunia Internasional Terhadap Pelanggaran HAM Etnis Muslim Uighur**

Dilihat dari permasalahan yang terjadi pada etnis Muslim Uighur di Xinjiang bukanlah sebuah persoalan internal sebuah negara namun sebuah persoalan krisis terhadap kemanusiaan, mengingat sebagai manusia harus memiliki hak yang sama tanpa adanya diskriminasi. Namun permasalahan kemanusiaan yang terjadi di Xinjiang ini telah melanggar Hak Asasi Manusia seperti hak yang paling mendasar yaitu seperti kebebasan untuk beragama yang justru oleh pemerintah Tiongkok dikekang untuk menjalankan kegiatan keagamaan.

Hal tersebut menjadi perhatian dunia internasional seperti dalam merespon terkait isu pelanggaran HAM Etnis Muslim Uighur, PBB sendiri melakukan kecaman terhadap pemerintah Tiongkok atas adanya laporan-laporan masuk terkait tindak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok di dalam kamp konsentrasi. Selain itu PBB juga melakukan kritik atas penjelasan definisi luas terkait terorisme serta definisi separatisme yang tidak jelas pada undang-undang Tiongkok (Purba 2020, 581).

Para ahli PBB juga mengeluarkan pernyataan bersama yang sebelumnya telah dibuat oleh 50 Pelapor Khusus PBB serta pakar HAM lainnya mengenai kekhawatiran perlakuan terhadap etnis minoritas di Xinjiang terhadap kebebasan berekspresi, hak budaya, agama serta kepercayaan, berkumpul dan berserikat secara damai, mencegah kerja paksa dalam perekonomian formal maupun informal, mempromosikan kebebasan perempuan, non diskriminasi dan melindungi jurnalis dan petugas Kesehatan

tanpa memandang identitas dari agama maupun etnis. Beberapa laporan yang masuk juga disampaikan kepada Dewan HAM PBB oleh Pelapor Khusus juga telah berulang kali berusaha mengangkat isu tersebut (OHCHR 2022).

Perhatian dunia internasional juga muncul dari negara Amerika Serikat yang melakukan blacklist kepada sekitar 28 perusahaan Tiongkok yang dianggap telah melakukan pelanggaran HAM dan penindasan terhadap etnis Uighur, dimana Amerika Serikat menganggap Pemerintah Tiongkok juga bertindak secara represif, tidak adil dan melakukan pengawasan yang ketat melalui teknologi canggih kepada komunitas etnis Uighur (Purba 2020, 583). Organisasi internasional seperti Amnesty Internasional yang merupakan sebuah organisasi yang memperjuangkan hak hak manusia juga berperan dan mengambil langkah dalam menindak lanjuti pelanggaran HAM yang terjadi seperti meminta Tiongkok untuk menutup kamp konsentrasi, menghentikan semua pelanggaran, membatalkan UU yang berkaitan mengenai pembatasan hak-hak Muslim Uighur serta memberi akses kepada peneliti, jurnalis, ahli HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap aktivitas di kamp konsentrasi Uighur (Jamali 2020, 92)

## **BAB III**

### **ANALISIS PERAN PBB DALAM MENANGANI ISU PELANGGARAN HAM ETNIS MUSLIM UIGHUR DI XINJIANG TAHUN 2018-2022**

Pada Bab 3 tulisan ini membahas mengenai analisis bagaimana PBB mengimplementasikan perannya sebagai organisasi perdamaian dunia dalam menangani isu pelanggaran etnis Muslim Uighur di Xinjiang pada tahun 2018 hingga 2022. Berdasarkan dengan konsep yang digunakan, penulis menemukan bahwa dari tiga pendekatan dalam konsep organisasi internasional yang dikemukakan oleh Margaret P.Karns, Karen A. Mingst dan Kendall W. Stiles, PBB berperan sesuai dengan langkah *Setting Human Rights Standard and Norms* yang berfokus pada mendukung penetapan standar dan norma HAM internasional, *Monitoring* yang berfokus terhadap pemantauan HAM, *Promoting* yaitu menekankan pada promosi norma HAM oleh PBB di Xinjiang dan *Enforcement* yang menekankan terhadap sifat paksaan atau pemberian sanksi yang dilakukan oleh PBB.

#### **3.1 Peran PBB dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM Etnis Muslim Uighur di Xinjiang**

##### **3.1.1 *Setting Human Rights Standard and Norms***

Sebuah peran penting yang dilakukan oleh organisasi internasional terutama PBB dalam mendorong hukum domestik dan perjanjian internasional untuk menetapkan standar hak asasi manusia. Dimana dalam menetapkan standar dan norma HAM dilakukan sebagai upaya perlindungan dan penegakan terhadap hak asasi manusia di dunia. Dalam menyampaikan norma dan mengkodifikasikan standar HAM ditunjukkan dalam sebuah

perjanjian, serta keputusan hukum. Peran yang dilakukan organisasi internasional yaitu membantu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara melalui ratifikasi perjanjian internasional HAM atau instrument HAM.

Dalam menetapkan standar dan norma HAM, PBB melakukan kerjasama dengan negara-negara di dunia untuk membentuk sebuah kesepakatan yaitu berupa instrumen hukum HAM yang bertujuan untuk melindungi HAM. Sejak terbentuknya PBB sebagai organisasi internasional, PBB turut berperan dalam berbagai kegiatan yang memiliki tujuan untuk mencapai kemajuan serta perlindungan terhadap HAM yaitu seperti melakukan pengesahan terhadap instrumen HAM internasional hingga turut memberikan bantuan kemanusiaan/ bantuan praktis kepada negara agar mereka berusaha untuk tetap memajukan hak asasi manusia (Gurinda 2019, 58).

Standar dan norma HAM PBB yaitu ditunjukkan pada instrumen perlindungan HAM meliputi Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Menentang Penyiksaan, Konvensi tentang Hak Anak, Konvensi tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarga, Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas, Konvensi Internasional

tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Secara Paksa (Gurinda 2019, 57).

Perjanjian HAM atau instrumen HAM yang telah diratifikasi oleh Tiongkok yaitu Konvensi Menentang Penyiksaan yang diratifikasi pada 4 Oktober 1988, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang diratifikasi pada 4 November 1980, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang diratifikasi pada 29 Desember 1981, Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diratifikasi 27 Maret 2001, Konvensi Hak Anak yang diratifikasi pada 20 2 Maret 1992, Protokol Opsional untuk Konvensi Hak Anak tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata yang diratifikasi pada 20 Februari 2008, Protokol Opsional pada Konvensi Hak Anak tentang penjualan prostitusi anak dan pornografi anak yang diratifikasi pada 3 Desember 2002, dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi Tiongkok pada 1 Agustus 2008 (OHCHR n.d.)

Sebagai negara anggota PBB serta menjadi pihak dalam beberapa perjanjian HAM internasional, Tiongkok juga terlibat dengan sistem HAM PBB yaitu sebagai anggota Dewan HAM. Meskipun terlibat dalam Lembaga HAM PBB, bagaimanapun Tiongkok sering agresif dalam membungkam kritik terhadap catatan hak asasi manusianya di hadapan badan-badan PBB serta mengambil tindakan yang bertujuan untuk melemahkan beberapa mekanisme sentral di PBB (Human Rights Watch 2017).

Berdasarkan instrumen yang telah diratifikasi oleh Tiongkok maka, Tiongkok harus terikat untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam

konvensi tersebut. Namun justru tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok secara langsung telah melanggar hampir semua hak yang dilindungi oleh instrumen HAM internasional dan Tiongkok melakukan pengabaian terhadap standar dan norma HAM. Sehingga PBB disini dapat melakukan perannya lebih lanjut seperti melakukan pengawasan/*monitoring* terlebih dahulu untuk menangani pelanggaran terhadap Etnis Muslim Uighur

### **3.1.2. *Monitoring Human Rights* /Pemantauan Hak Asasi Manusia**

Aspek atau langkah ini melakukan sebuah pemantauan dalam penerapan standar Hak Asasi Manusia dengan memerlukan prosedur untuk menerima pengaduan atau sebuah laporan mengenai pelanggaran HAM dari suatu individu yang terkena dampak atau sebuah kelompok yang berkepentingan. Tujuan dalam melakukan *monitoring* yaitu untuk memperkuat tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM terhadap masyarakatnya. Dalam *monitoring* ini, organisasi internasional melakukan pengumpulan berbagai informasi-informasi mengenai situasi pelanggaran HAM di sebuah negara/ wilayah dari waktu ke waktu, serta organisasi internasional berusaha untuk menyelidiki serta mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Dalam hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh PBB dalam langkah *monitoring* atau pengawasan terhadap hak asasi manusia yaitu pertama, pada bulan Agustus 2018 Komite Hak Asasi manusia PBB mendapatkan adanya laporan masuk terhadap penahanan satu juta etnis muslim Uighur di Kamp konsentrasi dan mereka menjalani sebuah program re-edukasi atau disebut sebagai Pendidikan ulang, dimana dalam laporan masuk tersebut Tiongkok

telah mengubah wilayah otonomi Uighur menjadi kamp interniran besar-besaran (BBC News 2018). Hal tersebut juga didukung oleh laporan yang diserahkan kepada komite PBB dari Organisasi HAM internasional seperti Amnesty Internasional dan Human Right Watch mengenai dokumentasi klaim terhadap penahanan massal kepada etnis Uighur di kamp-kamp tersebut. Namun dalam laporan-laporan yang masuk, para ahli independen PBB menyangkal tidak terdapat data resmi mengenai orang-orang yang ditahan. Seorang anggota komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial yaitu Gay McDougall Hal juga telah menyatakan keprihatinannya dengan laporan masuk mengenai penahanan terhadap sekitar 2 juta etnis Muslim Uighur di pusat kontra ekstrimisme dan mengajukan klaim pada pertemuan PBB yang diadakan di Tiongkok. Namun Tiongkok justru menyangkal dengan adanya kamp konsentrasi ini dan juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok yaitu Hua Chunying menanggapi jika “semua orang yang melihat jika masyarakat dari semua etnis yang ada di wilayah Xinjiang menjalankan kehidupannya dan bekerja dengan damai dan maju (BBC News 2018).

Upaya *monitoring* kedua yaitu Pakar HAM PBB telah menerima informasi masuk mengenai lebih dari 150 perusahaan yang berada di Tiongkok dan asing ini terdapat pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja dari kelompok minoritas, dimana para pekerja etnis Uighur dilaporkan menjadi sasaran kerja eksploitatif serta keadaan hidup yang kejam (United Nation 2021). Dalam laporan-laporan tersebut para pekerja etnis Uighur dipindahkan secara paksa untuk bekerja di industri padat karya dengan keterampilan

rendah. Para ahli PBB tersebut kemudian menuliskan surat kepada pemerintah Tiongkok serta bisnis swasta baik yang ada di dalam negeri maupun berada di luar negeri yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM. Selain itu mereka juga menghubungi pihak berwenang di negara tempat bisnis tersebut berdomisili atau di kantor pusat untuk memastikan bahwa bisnis mereka tetap harus menghormati semua hak asasi manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip PBB mengenai bisnis dan Hak Asasi Manusia. Para ahli PBB yang mengeluarkan pernyataan tersebut juga turut melakukan pemantauan terhadap hak asasi manusia yang mencakup pada bidang kebebasan beragama/ berkeyakinan, permasalahan minoritas, hak budaya, perdagangan manusia serta perbudakan modern (United Nation 2021).

Pakar HAM PBB pada 14 Juni 2021 juga menerima laporan informasi yang kredibel mengenai dugaan pengambilan organ yang menargetkan pada tahanan masyarakat minoritas terutama etnis Muslim Uighur yang ditahan di Tiongkok. Para tahanan dipaksa untuk menjalani tes darah serta mendapatkan pemeriksaan organ seperti menggunakan metode *ultrasound* serta *rontgen* tanpa adanya persetujuan dari para tahanan (OHCHR 2021). Menurut pengaduan yang telah diterima, organ yang cukup sering diambil dari tahanan yaitu seperti ginjal, jantung, hati, dan kornea mata. Organ-organ tersebut kemudian dijual dengan melibatkan para profesional dalam hal Kesehatan. Pakar HAM PBB sebelumnya juga mengangkat permasalahan ini dengan pemerintah Tiongkok di tahun 2006 dan 2007, namun tanggapan pemerintah sendiri tidak memiliki data sehingga membuat hambatan terhadap identifikasi serta perlindungan terhadap para korban untuk dilakukan penyelidikan dan



penuntutan yang efektif kepada pelaku yang melakukan perdagangan. Sehingga para ahli PBB meminta Tiongkok untuk segera menanggapi tuduhan yang masuk mengenai “pengambilan organ” untuk dilakukan pemantauan independen yang dilakukan sesuai dengan mekanisme HAM internasional (OHCHR 2021).

Upaya ketiga yang dilakukan PBB dalam hal *Monitoring* yaitu kunjungan PBB yaitu Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet ke Tiongkok atas undangan oleh Pemerintah Tiongkok. Kunjungan pertama kali oleh PBB ini dilakukan pada tanggal 23 Mei 2022 hingga tanggal 28 Mei 2022, dimana Bachelet akan mengunjungi wilayah, Kashgar, Urumqi dan Guangzhou (OHCHR 2022). Sebelumnya tim PBB sendiri tidak mempunyai izin dari pihak otoritas Tiongkok untuk mengakses ke wilayah Xinjiang karena menganggap bahwa tindakannya terhadap etnis Uighur adalah kebijakan menghilangkan terorisme serta Tiongkok juga tidak memberikan informasi mengenai jumlah kamp dan jumlah orang yang ditahan di Xinjiang.

Hingga akhirnya pemerintah Tiongkok memberi izin kepada para peneliti PBB untuk masuk ke wilayah Xinjiang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa terdapat syarat untuk melakukan kunjungan yaitu berkaitan dengan kedaulatan dalam negeri Tiongkok, dimana para tim peneliti PBB diperbolehkan masuk ke wilayah tersebut asalkan mereka tidak turut mencampuri urusan internal atau dalam negeri Tiongkok (CNN Indonesia 2019). Selain itu Tiongkok juga memberikan beberapa syarat agar PBB memastikan perjalanannya adalah sebuah kunjungan persahabatan serta

tidak dirancang untuk melakukan sebuah investigasi (CNN Indonesia 2019). Sehingga kunjungan tersebut adalah agenda untuk membahas beberapa isu regional serta global lainnya seperti capaian pengentasan kemiskinan hingga isu pembangunan berkelanjutan.

Tim PBB yang terdiri dari lima orang sebelumnya telah berada di Tiongkok sejak tanggal 25 April untuk menyiapkan kunjungan dari Komisaris Tinggi PBB ini dimana dalam kunjungannya, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM akan bertemu dengan beberapa pejabat tinggi tingkat nasional maupun lokal. Dalam kunjungan Komisaris Tinggi PBB tersebut bertemu dengan beberapa pejabat pemerintah, penasihat negara, ketua Mahkamah Agung Rakyat serta pejabat senior dalam bidang keamanan publik, keadilan, urusan etnis dan sumber daya manusia, kejaksaan negara dan Gubernur Provinsi Guangdong. Selama di wilayah Kashgar dan Urumqi Bachellet juga bertemu langsung dengan sekretaris dari Partai Komunis Tiongkok dari XUAR. Kunjungan tersebut juga suatu kesempatan oleh tim PBB dalam mengadakan diskusi langsung dengan pemimpin senior Tiongkok mengenai permasalahan HAM dengan saling mengeksplorasi serta membuka jalan interaksi (OHCHR 2022).

Michelle Bachellet juga menyatakan bahwa “Kunjungan tersebut bukanlah sebuah investigasi resmi namun kunjungan yang merupakan sebuah kesempatan dalam membuka jalan bagi interaksi PBB dengan pemerintahan Tiongkok di masa depan dengan mendukung Tiongkok dalam memenuhi kewajibannya dibawah hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan juga

kesempatan dalam membahas beberapa isu regional serta global lainnya” (OHCHR 2022). Komisararis Tinggi HAM PBB tersebut juga turut membagikan keprihatinannya terhadap badan-badan PBB yang menemukan laporan penahanan yang dilakukan sewenang-wenang namun pemerintah Tiongkok meyakinkan bahwa sistem dalam kamp konsentrasi tersebut telah dibongkar. Dalam kunjungan tersebut kantor Komisararis Tinggi HAM PBB sepakat menjadi hubungan regular dengan Pemerintah Tiongkok, termasuk seperti mengadakan pertemuan strategis senior tahunan yang membahas isu-isu di tingkat nasional, regional maupun global. (OHCHR 2022). Pada wilayah Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR) Michelle Bachellet juga menyampaikan kekhawatiran serta pertanyaan mengenai penerapan terhadap langkah-langkah dalam mengatasi kontra terorisme serta deradikalisasi yang penerapannya dilakukan secara luas ini memiliki kecenderungan mengarah terhadap ekstremisme kekerasan, penggunaan kekerasan/ perlakuan buruk dan pembatasan terhadap kegiatan keagamaan. Meskipun tim PBB tidak bisa menilai skala secara penuh mengenai praktik tersebut namun hal tersebut tentunya berdampak terhadap hak-hak etnis Muslim Uighur. Kurangnya pengawasan yudisial dan independen oleh Pemerintah Tiongkok menyebabkan praktik tersebut mengarah pada esktrimisme kekerasan serta tuduhan penggunaan kekerasan di dalam kamp konsentrasi (OHCHR 2022).

Sebelumnya pada bulan September 2021, Juru bicara Komisararis Tinggi PBB untuk HAM yaitu Rupert Colville mengatakan bahwa kantornya sedang berusaha untuk menyelesaikan penyelidikan ke wilayah Xinjiang dan mengeluarkan laporan resmi, namun hal tersebut ditunda selama 6 bulan

(Nebhay 2021). Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), sebelumnya juga telah melakukan sebuah negosiasi dengan pemerintah Tiongkok, dimana sejak 2018 mereka berusaha untuk mengunjungi wilayah Xinjiang dengan “akses yang tidak terbatas dan berarti” serta mendapatkan kebebasan dalam mewawancarai kelompok masyarakat sipil tanpa pengawasan oleh pemerintah Tiongkok. Kesepakatan yang dilakukan oleh OHCHR ini sudah dilakukan sejak bulan maret dengan tujuan untuk dapat mengunjungi Tiongkok di bulan Mei. Meskipun kunjungan ke Tiongkok oleh kepala Komisaris HAM PBB bukanlah sebuah penyelidikan resmi terhadap daerah Xinjiang dan juga kunjungan dilakukan secara terbatas, namun Michelle Bachelet telah berupaya untuk mendesak Tiongkok untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat di daerah Xinjiang, dimana dalam kunjungan tersebut memberikan kesempatan bagi PBB untuk memahami lebih rinci mengenai situasi yang ada di Tiongkok terutama di wilayah Xinjiang.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa PBB telah berusaha untuk melakukan upaya *monitoring* atau pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis Muslim Uighur. Dengan adanya beberapa laporan-laporan mengenai pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur yang masuk kepada badan-badan HAM PBB ini dapat digunakan oleh tim PBB untuk mengumpulkan informasi-informasi mengenai situasi pelanggaran yang terjadi dan menjadi upaya PBB untuk dapat masuk ke wilayah Xinjiang untuk dapat melakukan investigasi langsung terhadap pelanggaran HAM yang

terjadi serta melakukan penilaian lengkap mengenai situasi HAM di wilayah tersebut. Meskipun PBB sendiri seperti kantor Komisaris HAM PBB serta badan-badan HAM PBB lainnya hingga saat ini belum mengeluarkan laporan resmi terkait pelanggaran yang terjadi di wilayah Xinjiang namun PBB sendiri sudah melakukan upayanya untuk melihat langsung pelanggaran yang terjadi, meskipun kunjungan kepala Komisaris Tinggi HAM PBB ke tersebut bukanlah sebuah investigasi langsung.

### **3.1.3. *Promoting Human Rights* /Mempromosikan Hak Asasi Manusia**

Seperti yang dikemukakan oleh Margaret P.Karns, Karen A. Mingst dan Kendall W. Stiles dalam bukunya, *Promoting* atau mempromosikan Hak Asasi Manusia adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh berbagai aktor dalam tata Kelola Hak Asasi manusia dengan tujuan untuk menghentikan pelanggaran dan juga mengubah sikap perilaku jangka Panjang. Selain itu dalam upaya *Promoting* organisasi internasional juga harus mendukung upaya negara agar menegakkan Hak Asasi Manusia. Organisasi internasional secara operasional diarahkan untuk mempromosikan hak asasi manusia secara proaktif yang berdasarkan pada integrasi norma, prinsip dan standar hak asasi manusia kedalam suatu kebijakan.

Komitmen yang dilakukan oleh PBB sebagai organisasi internasional yaitu menjaga keamanan serta perdamaian internasional dengan selalu menjunjung tinggi nilai HAM. Peran penting yang dilakukan oleh PBB sebagai organisasi internasional yaitu keterlibatannya dalam mengatasi sebuah permasalahan yang menyangkut keamanan internasional. Dalam

mengatasi isu pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur ini, PBB mempunyai sebuah kewajiban untuk ikut serta dalam menangani, karena permasalahan terhadap etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang ini adalah sebuah bentuk kegagalan dari pemerintah Tiongkok dalam melindungi masyarakatnya dari kekerasan maupun kejahatan kemanusiaan.

Dalam hal ini upaya yang dilakukan PBB yaitu keterlibatan dengan Komisararis Tinggi PBB untuk HAM oleh Pemerintahan Tiongkok yaitu selama kunjungan terbaru Michelle Bachelet ke Tiongkok, para ahli menegaskan mengenai nilai dialog konstruktif mengenai HAM dengan Tiongkok dimana para ahli ini menekankan jika keterlibatan ini tidak menggantikan kebutuhan mengenai penilaian HAM di Tiongkok terutama di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang. Pemerintah Tiongkok ini tetap harus menangani pelanggaran HAM yang telah dilakukan secara sistematis dan spesifik (OHCHR 2022). Hal tersebut membuat para ahli PBB menyerukan pihak otoritas Tiongkok harus memastikan kerjasama penuh, transparan dan totalitas sesuai dengan sistem penegakan HAM PBB. Sebelumnya kantor Komisararis Tinggi HAM PBB juga melakukan interaksi melalui kunjungan secara virtual dengan beberapa organisasi masyarakat sipil yang berkaitan dengan Xinjiang. Tujuan dari kunjungan Komisararis Tinggi HAM PBB juga untuk mempromosikan pertukaran serta kerjasama dengan kedua belah pihak seperti adanya kesepakatan dalam membentuk kelompok kerja untuk memfasilitasi pertukaran dan Kerjasama antara kantor Komisararis Tinggi HAM PBB dengan Tiongkok melalui pertemuan-pertemuan, dimana

kelompok kerja ini akan mengadakan serangkaian diskusi mengenai isu-isu yang diangkat oleh kedua belah pihak (OHCHR 2022).

Sebelumnya kunjungan oleh kepala Komisaris Tinggi HAM PBB ini juga mendapatkan dukungan dari Sekretaris Jenderal PBB yaitu Antonio Guterres yang mengatakan kepada pemimpin di Tiongkok bahwa PBB mengharapkan Tiongkok memberi izin kepada kepala HAM PBB untuk melakukan kunjungan yang kredibel ke Xinjiang (Aljazeera 2022). Dimana pertemuan antara Antonio Guterres dengan Presiden Tiongkok yaitu Xi Jinping serta Menteri Luar Negeri Tiongkok dilakukan di sela-sela acara olimpiade musim dingin.

Upaya PBB yang ditandai dalam kunjungan kepala Komisaris Tinggi HAM PBB tersebut menjadi sebuah upaya dalam *Promoting*, dimana upaya yang dilakukan PBB tersebut dilakukan dengan bertemu dengan pejabat-pejabat penting Tiongkok serta melakukan interaksi dengan organisasi masyarakat sipil di Tiongkok. Kunjungan tersebut menghasilkan diskusi-diskusi langsung dengan para pemimpin senior dengan membahas mengenai HAM, menyampaikan keprihatinan serta membuka kesempatan interaksi dengan Tiongkok. Topik-topik utama yang didiskusikan yaitu seperti pengentasan kemiskinan, pengenalan perawatan Kesehatan universal yang membantu memastikan perlindungan atas hak Kesehatan, pembangunan berkelanjutan yang berkualitas, perdamaian serta keamanan (OHCHR 2022). Selain itu dalam pernyataan yang disampaikan oleh Michelle Bachellet setelah melakukan kunjungan yaitu menjelaskan bahwa mereka sepakat untuk menjalin hubungan regular antara kantor Komisaris Tinggi HAM PBB

dengan pemerintah Tiongkok seperti melalui pertemuan strategis senior tahunan yang membahas isu terkait kepentingan masing-masing pihak pada tingkat nasional, regional maupun global (OHCHR 2022).

Berdasarkan pada uraian diatas, upaya yang dilakukan PBB tersebut termasuk kedalam bagian upaya *Promoting Human Rights* dimana secara tidak langsung PBB berusaha untuk mempromosikan mekanisme HAM Internasional dan mempromosikan perlindungan HAM terhadap masyarakat melalui sebuah dialog pertemuan. Meskipun sejauh ini PBB maupun badan-badan HAM PBB belum mengeluarkan laporan secara resmi mengenai situasi dan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok terhadap etnis Muslim Uighur. Namun PBB sendiri sudah berupaya melakukan perbincangan dengan pemerintah Tiongkok melalui kunjungan pertama kalinya ke Tiongkok sejak 17 tahun.

Upaya yang dilakukan oleh PBB sejauh ini menggunakan langkah *promoting*, masih belum cukup efektif untuk menangani pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur. Hal ini dibuktikan masih banyaknya laporan-laporan mengenai aksi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Terbatasnya kunjungan yang dilakukan oleh kepala Komisari HAM PBB ini menjadi halangan PBB untuk dapat mempromosikan lebih jauh mengenai penghormatan terhadap HAM seperti pengawasan terhadap HAM serta kebebasan fundamental dan juga melakukan sosialisasi HAM melalui kerjasama maupun partisipasi aktif antara pemerintah Tiongkok, masyarakat luas serta kelompok masyarakat.



### 3.1.4 *Enforcing International Human Rights Norms*

*Enforcing* atau penegakan terhadap norma Hak Asasi Manusia merupakan suatu usaha organisasi internasional dalam menegakan kepatuhan negara akan suatu permasalahan HAM yang sedang terjadi. Dalam penegakan HAM dapat melalui dua pendekatan melalui *National Court* serta *Coercive Measure* (Tindakan pemaksaan). Dalam mengesahkan tindakan penegakan atau memulai tindakan yaitu dapat melalui Dewan Keamanan untuk merujuk terhadap kasus yang melibatkan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dilakukan ke ICC untuk mengadili aktor yang didakwa dengan kejahatan kemanusiaan ataupun perang. PBB melalui majelis umum dapat merekomendasikan untuk memberikan sanksi internasional terhadap negara pelanggar Hak Asasi Manusia.

Kewenangan *enforcing* atau penegakan oleh PBB sendiri dibahas dalam bab 4 dan 7 yang terdapat dalam Bab VII Piagam PBB. Dimana berdasarkan ketentuan tersebut, Dewan Keamanan menetapkan bahwa pelanggaran terhadap HAM yaitu berupa tindakan yang dapat mengancam atau melanggar perdamaian internasional sehingga PBB memiliki kewenangan dalam mengambil Tindakan penegakan. Dalam tindakan penegakan dapat juga dapat melibatkan penggunaan kekuatan militer. Terutama sejak berakhirnya perang dingin, berdasarkan pada bab VII, tindakan penegakan telah menjadi wewenang dalam menangani banyak konflik etnis yang menjadi penyebab utama pelanggaran hak asasi manusia (Karns, Mings and Stiles 2015, 499).

Upaya atau peran yang dilakukan oleh PBB dalam melakukan langkah *enforcing* atau penegakan untuk menangani pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur sendiri masih minim. Namun PBB sebagai organisasi internasional yang memiliki pengaruh kuat terhadap penanganan isu HAM sudah berusaha mencoba untuk melakukan beberapa upaya dalam langkah *enforcing* di wilayah Xinjiang yaitu seperti pertama, upaya PBB dalam mengatasi isu pelanggaran HAM etnis Muslim Uighur yaitu, Komisioner Tinggi PBB untuk HAM yaitu pada Michelle Bachelet pada tahun 2018 berusaha untuk mencari akses dengan mendesak agar Tiongkok memberikan izin PBB untuk masuk ke Provinsi Xinjiang. Akses tersebut diperlukan oleh PBB karena untuk memeriksa mengenai laporan-laporan masuk tentang penahanan sewenang-wenang dan laporan orang hilang khususnya terhadap etnis Muslim Uighur di Xinjiang (CNN Indonesia 2018). Permintaan akses tersebut disampaikan oleh Komisioner Tinggi PBB di Dewan HAM PBB agar delegasi dari Tiongkok diharapkan dapat memberikan tanggapan. Selain itu para penyelidik PBB juga menuliskan surat permohonan kepada Tiongkok untuk melakukan investigasi terhadap penghilangan paksa, kebebasan berekspresi, penahanan sewenang-wenang, perlindungan hak asasi manusia dan isu minoritas (Raharjo 2019).

PBB mendesak Tiongkok ini agar dapat melihat langsung terhadap dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Namun dalam menanggapi pernyataan tersebut, pemerintah Tiongkok terus beranggapan bahwa kamp tersebut digunakan untuk menekan adanya radikalisme pada kalangan etnis Muslim Uighur dan Tiongkok juga

menyangkal laporan-laporan yang ada serta mengabaikan tekanan internasional dengan alasan bawah penerapan HAM mereka tidak bermasalah dan membantah bahwa dengan adanya kamp konsentrasi tersebut digunakan untuk mengatasi radikalisme yang terjadi di kalangan etnis Muslim Uighur (CNN Indonesia 2018).

Pada 30 Agustus 2018 juga salah satu badan PBB yaitu Dewan HAM PBB mengeluarkan sebuah simpulan dari pengamatannya yang melakukan kritik mengenai permasalahan terorisme dan ekstrimisme dalam undang-undang Tiongkok. Dimana Dewan HAM PBB mendesak Tiongkok untuk memberhentikan penahanan tanpa adanya vonis, dakwaan hukum dan pengadilan, membebaskan dengan segera orang-orang yang ditahan di kamp konsentrasi, membagikan data terkait jumlah orang yang ditahan serta alasan penahanan, dan melakukan sebuah investigasi independent terhadap semua pengaduan yang tidak layak mengenai suku, ras dan agama (BBC News Indonesia 2018).

Upaya *enforcing* kedua yaitu adanya kecaman dari negara-negara anggota dari PBB melalui sebuah pertemuan dan surat-surat pernyataan kecaman yang ditandatangani langsung oleh beberapa negara anggota PBB seperti pada bulan Juli 2019, Dewan HAM PBB mengadakan sebuah pertemuan di Geneva, Swiss bersama 22 negara anggota PBB. 22 negara ini mendesak Tiongkok untuk segera menghentikan pelanggaran dan penahanan massal yang dilakukan sewenang-wenang terhadap etnis Muslim Uighur dan juga menyerukan Tiongkok untuk bekerja sama dengan Dewan HAM PBB serta Komisararis Tinggi PBB untuk memberikan akses ke wilayah terjadinya

pelanggaran serta melakukan sebuah penilaian terhadap laporan-laporan mengenai penahanan dan pelanggaran di Xinjiang (Human Right Watch 2019). 22 negara tersebut menyatakan keprihatinannya atas laporan penahanan sewenang-wenang, pelanggaran-pelanggaran dan pengawasan luas terhadap muslim Uighur serta sehingga meminta Komisaris Tinggi PBB untuk melaporkan situasi-situasi kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Tekanan internasional tersebut yang ditunjukkan dalam sebuah surat pernyataan Bersama kepada Dewan HAM PBB yang ditandatangani langsung oleh 22 negara tersebut yaitu Australia, Canada, Belgia, Denmark, Estonia, Prancis, Jerman, Islandia, Latvia, Jepang, Lithuania, Luxemburg, Belanda, Selandia Baru, Swedia, Swiss, Norwegia, , Austria, Spanyol, United Kingdom dan Irlandia (Human Right Watch 2019). Sehingga para duta besar 22 negara ini berusaha menyampaikan keprihatinan mereka melalui sebuah surat pernyataan melainkan melalui sebuah resolusi PBB yang nantinya mungkin akan dibungkam oleh Tiongkok.

Selain itu dalam pertemuan tertutup oleh Dewan Keamanan PBB pada 2 Juli 2019 Amerika Serikat dan Jerman turut melakukan kecaman atas tindakan Tiongkok terhadap penahanan sekitar satu juta etnis muslim Uighur serta tindakan Tiongkok dalam merampas hak-hak kebebasan mereka. Sebagai tanggapan oleh Duta Besar Tiongkok untuk PBB yaitu Ma Zhaoxu mengatakan kepada diplomat AS dan Jerman yang tidak memiliki hak dalam mengangkat permasalahan ini didalam Dewan Keamanan karena hal ini adalah masalah internal Tiongkok dan dengan tegas menolak pernyataan oleh AS dan Jerman (Reuters 2019). Hingga sepanjang tahun 2020 laporan

mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Xinjiang terus meningkat.

Pada bulan Juni 2020, 50 prosedur khusus PBB, kelompok kerja dan pakar HAM mengeluarkan sebuah dakwaan mengenai penindasan kolektif yang dilakukan Tiongkok terhadap etnis dan agama minoritas di Xinjiang, dimana para ahli menyerukan untuk mengadakan sesi khusus Dewan Hak Asasi Manusia di Tiongkok, pembentukan mandat prosedur khusus (HRW 2021). Dimana hal tersebut digunakan untuk membentuk mekanisme pemantauan, menganalisis dan melaporkan situasi secara ketat setiap tahunnya oleh PBB di Tiongkok serta badan-badan di PBB menekankan Tiongkok untuk menjalankan kewajiban hak asasi manusianya. Namun hingga saat ini badan HAM PBB yaitu Dewan HAM PBB belum mengeluarkan sebuah laporan khusus mengenai situasi atau kondisi terkait pelanggaran HAM yang terjadi dan juga belum membentuk mekanisme pemantauan khusus.

Upaya *enforcing* yang dilakukan oleh PBB lainnya yaitu pada bulan Juni 2021 pada Sidang ke-47 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Geneva Swiss dan pada pertemuan komite Ketiga Majelis Umum PBB di New York. Dimana 44 negara anggota PBB menyampaikan sebuah pernyataan mengenai situasi HAM di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang yang terdiri dari laporan penyiksaan, hukuman yang kejam, sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan pemisahan anak dari orangtuanya oleh pihak otoritas Tiongkok, dimana dalam pernyataan tersebut 44 negara juga turut prihatin atas surat yang dikeluarkan oleh Prosedur Khusus PBB pada tanggal 29 Maret

mengenai penindasan kolektif terhadap agama dan etnis minoritas (Government of Canada 2021). 44 negara yang mendesak yaitu antara lain Australia, Austria, Albania, Belgium, Belize, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Canada, Republik Ceko, Kroasia, Denmark, Estonia, Perancis, Finlandia, Jerman, Haiti, Honduras, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxemburg, Marshall Islan, Monako, Nauru, Belanda, Selandia Baru, Norway, Palau, Polandia, Portugal, Rumania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, AS, dan Britania Raya (Government of Canada 2021). Negara-negara tersebut mendesak Tiongkok untuk segera menjalankan 8 rekomendasi Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial mengenai Xinjing termasuk dalam mengakhiri penahanan terhadap etnis Muslim Uighur.

Upaya dalam *enforcing* yang dilakukan oleh PBB ketiga yaitu, pakar PBB ketika menjelang sesi ke-50 Dewan Hak Asasi Manusia mendesak Tiongkok untuk dapat bekerjasama sepenuhnya Bersama sistem HAM PBB dengan memberikan akses tanpa hambatan kepada para pakar independen yang menerima laporan tuduhan pelanggaran HAM serta kebebasan yang mendasar di Tiongkok. Menurut para ahli PBB “Kerjasama yang dilakukan termasuk seperti mengizinkan kunjungan melalui mekanisme prosedur khusus PBB serta memberikan akses penuh terhadap tempat-tempat penahanan masyarakat etnis Muslim Uighur. Selain itu juga memperkuat keterlibatan antara pakar HAM independen dengan mekanisme Dewan Hak Asasi Manusia adalah hal yang cukup penting dalam penegakan kewajiban HAM Tiongkok secara penuh serta transparan” (OHCHR 2022). Hal

tersebut ditandai dengan keterlibatan dengan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM oleh Pemerintahan Tiongkok yaitu selama kunjungan terbaru Michelle Bachelet ke Tiongkok. Hal tersebut membuat para ahli PBB menyerukan pihak otoritas Tiongkok harus memastikan kerjasama penuh, transparan dan totalitas sesuai dengan sistem HAM PBB (OHCHR 2022).

Upaya *Enforcing* keempat yaitu dilakukan oleh negara-negara anggota PBB seperti Kanada bersama dengan Inggris serta Amerika Serikat pada 22 Maret 2021 menetapkan sanksi kepada pelaku pelanggaran HAM terhadap etnis muslim Uighur yaitu dengan menetapkan larangan visa, pembekuan asset keuangan kepada empat pejabat Tiongkok serta departemen kepolisian Xinjiang (Uyghur Human Rights Project n.d.). Pemerintah Kanada mulai 1 Juli 2020 juga melakukan pelarangan impor barang kerja paksa, dimana UU mengenai tarif bea cukai Kanada diamandemenkan untuk melarang barang impor yang diproduksi dengan kerja paksa. Selain itu Amerika Serikat juga mengeluarkan sanksi pada pemasok tenaga surya, dimana AS menetapkan sanksi terhadap impor solar yang terlibat secara langsung dalam kerja paksa yang dilakukan etnis Uighur dan melakukan pelarangan impor semua produk kapas serta tomat yang diproduksi oleh Xinjiang Production and Construction Corp (XPCC) (Uyghur Human Rights Project n.d.). Dimana perusahaan-perusahaan yang diberi sanksi oleh AS banyak mempekerjakan etnis muslim Uighur secara paksa sehingga barang-barang yang digunakan masyarakat internasional ini datang dari pekerja Uighur yang mengalami kerja paksa. Jerman juga menghentikan deportasi warga Uighur dari Jerman ke Tiongkok karena kantor federal untuk migrasi dan pengungsi Jerman

telah mengumpulkan informasi yang relevan terkait nasib masyarakat Uighur (Uyghur Human Rights Project n.d.). Hal ini dilakukan Jerman sebagai upaya untuk membantu etnis Muslim Uighur yang dianggap berisiko mengalami penganiayaan jika dikembalikan ke Tiongkok.

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PBB diatas, dalam langkah *Enforcing International Human Rights Norms* sejauh ini PBB masih sangat minim perannya dalam menangani pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur. Namun PBB sebagai organisasi internasional yang mempunyai kewenangan dalam menegakkan HAM internasional dan telah berupaya untuk melakukan keterlibatannya yang mengarah pada *enforcing* yaitu berupa melakukan tekanan-tekanan seperti kecaman dan desakan kepada Pemerintah Tiongkok melalui badan-badan HAM maupun tekanan yang dilakukan oleh negara anggota PBB yang terdiri dari negara-negara di dunia berupa kecaman maupun surat pernyataan yang ditujukan pada sidang umum PBB maupun pertemuan Dewan Keamanan PBB.

Pelanggaran terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Tiongkok terhadap etnis Muslim Uighur juga dapat diajukan ke ICC mengingat tindakan yang dilakukan otoritas Tiongkok mengarah pada genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun hal tersebut membutuhkan waktu yang lama karena adanya peraturan pada Statuta Roma pasal 12 ayat 1-2 mengenai negara yang diajukan ke ICC harus meratifikasi yurisdiksi statuta roma terlebih dahulu (Sefriani 2007, 320). ICC dapat menyetujui yurisdiksi terhadap kejahatan ini jika laporan kejahatan tersebut dirujuk kepada jaksa ICC oleh Dewan Keamanan PBB yang sesuai pada resolusi pada Piagam



PBB. Selain itu meskipun para ahli PBB menyerukan pembentukan mandat prosedur khusus dalam sesi khusus Dewan HAM PBB, namun sejauh ini belum terdapat mandat langsung oleh PBB untuk membentuk prosedur khusus. Dewan Keamanan PBB sebagai organ utama PBB sendiri juga hingga saat ini belum memberikan keputusan dan sanksi kepada Tiongkok maupun tindakan tegas dalam menangani pelanggaran HAM yang terjadi pada umat Muslim Uighur, sehingga hal ini membuat PBB tidak dapat mengambil langkah lebih jauh.

### **3.2 Hambatan PBB dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM terhadap Etnis Muslim Uighur**

PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan dengan tujuan memajukan perdamaian dan keamanan di dunia internasional. Hambatan pertama PBB dalam menangani pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur yaitu Keberadaan Tiongkok sendiri menjadi bagian penting dari PBB dan memiliki peran yang cukup sentral yaitu sebagai negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang mempunyai wewenang dalam memberlakukan kewajiban kepada negara anggota PBB dalam menjaga perdamaian serta mempunyai status istimewa dengan hak veto. Hak veto merupakan suatu kekuasaan ataupun hak dalam mencabut keputusan, ketentuan maupun resolusi yang akan ditetapkan oleh anggota Dewan Keamanan lainnya (Zahra 2019, 23). Dengan adanya hak veto tersebut menjadi hambatan PBB dalam menangani pelanggaran HAM di Xinjiang, karena Tiongkok kemungkinan besar akan melakukan veto atas tindakan yang diusulkan oleh Dewan Keamanan untuk mengatasi

permasalahan di Xinjiang (Hamza 2021, 510). Sehingga tindakan-tindakan yang diambil oleh badan politik PBB seperti Dewan Keamanan kemungkinan besar tidak dapat efektif dalam menuntut Tiongkok untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap etnis Muslim Uighur.

Meskipun Tiongkok terlibat dengan lembaga HAM PBB, namun Tiongkok telah membungkam kritik terhadap catatan HAM di hadapan badan-badan PBB serta mengambil tindakan yang memiliki tujuan untuk melemahkan beberapa mekanisme sentra yang ada di PBB untuk memajukan hak. hal tersebut ditunjukkan pada tindakan Tiongkok yang berulang kali berusaha untuk melemahkan dan memblokir resolusi PBB mengenai pembela HAM, masyarakat sipil serta protes damai yang berkaitan dengan kebijakan dan praktik yang ada di Tiongkok (HRW 2017). Selain itu Tiongkok juga tidak dapat kooperatif dengan PBB karena pemerintah Tiongkok berusaha untuk terus membantah laporan-laporan pelanggaran HAM yang masuk dengan alasan untuk memerangi tindak terorisme dan ekstremisme.

Kedua, Tiongkok sebagai negara adidaya ekonomi global yang memiliki pengaruh internasional yang kuat untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara lain. Dengan adanya proyek Tiongkok yaitu “*One Belt One Road*” yang membuat beberapa negara seperti Arab Saudi, Rusia, Nigeria, Korea Utara, Aljazair melakukan pembelaan terhadap tindakan Tiongkok dalam memerangi tindak terorisme, separatisme dan ekstremisme agama yang membuat kerusakan besar terhadap kelompok etnis di Xinjiang (Tempo.Co 2019). Hal tersebut membuat Tiongkok dapat memperkuat kekuatannya dalam PBB karena pemerintah Tiongkok memberikan penghargaan terhadap

negara-negara yang menyetujui penyelesaian HAM melalui dialog bilateral, bukan melibatkan mekanisme HAM (Hamza 2021, 510). Sehingga negara-negara yang mempunyai kedekatan ekonomi maupun politik dengan Tiongkok memiliki ketertarikan dalam mendukung kepentingan yang dilakukan oleh Tiongkok .



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Melalui penelitian ini, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis Muslim Uighur merupakan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Perlakuan Tiongkok terhadap etnis Muslim Uighur dilarang dalam norma *jus cogens* atau asas dasar dalam hukum internasional. PBB sebagai organisasi internasional disini mempunyai peran dalam penanganan HAM, memiliki komitmen dalam mempromosikan, dan menjunjung tinggi penghormatan HAM.

Dalam penelitian ini menggunakan konsep *Protecting Human Right* oleh Margaret P.Karns, Karen A. Mingst dan Kendall W. Stiles. Dimana dalam konsep tersebut terdapat 4 upaya yang dapat dilakukan oleh organisasi internasional yaitu PBB untuk menangani isu pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur yaitu *Setting Human Rights Standards and Norms*, *Monitoring*, *Protecting Human Right* dan *Enforcing International Human Rights Norms*.

Pada langkah *Setting Human Rights Standards and Norms*, PBB berperan dalam pengesahan perjanjian internasional/instrument HAM yang diratifikasi oleh sebuah negara. Pada langkah *Monitoring* atau pengawasan peran yang dilakukan PBB dilakukan dengan mengumpulkan informasi. Meskipun PBB sendiri belum melakukan pengawasan langsung ke Xinjiang namun dengan adanya laporan-laporan masuk terkait pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur dapat digunakan PBB untuk melihat kondisi di Xinjiang. Pada langkah *Protecting Human Right*, yaitu kunjungan Kepala

Komisaris Tinggi HAM PBB. Upaya yang dilakukan PBB tersebut termasuk kedalam bagian upaya *Promoting Human Rights* dimana secara tidak langsung PBB berusaha untuk mempromosikan mekanisme HAM Internasional dan mempromosikan perlindungan HAM terhadap masyarakat melalui dialog-dialog yang terbatas sudah dilakukan. Meskipun sejauh ini PBB maupun badan-badan HAM PBB belum mengeluarkan laporan secara resmi mengenai situasi dan pelanggaran-pelanggaran HAM.

Langkah terakhir yaitu *Enforcing International Human Rights Norms*, upaya-upaya yang dilakukan PBB sebenarnya masih minim mengingat Tiongkok sendiri juga sebagai negara adidaya dan menjadi bagian dari Dewan Keamanan PBB. Namun PBB telah berupaya untuk melakukan tindakannya yang mengarah pada penegakan yaitu dengan melakukan tekanan-tekanan berupa kecaman dan desakan kepada pemerintah Tiongkok.

Hambatan PBB dalam menangani isu pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur yaitu pertama Keberadaan Tiongkok sendiri memiliki peran yang cukup sentral yaitu sebagai negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang mempunyai wewenang dalam status istimewa dengan hak veto. Kedua, Tiongkok sebagai negara adidaya ekonomi global yang memiliki pengaruh internasional yang kuat untuk mendapatkan dukungan internasional.

#### **4.2. Rekomendasi**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan mengenai peran yang dilakukan PBB dalam menangani isu pelanggaran HAM etnis Uighur penulis mengalami tantangan seperti

minimnya ketersediaan data yang valid terhadap kasus ini. Selain itu hingga kini masih belum adanya *report* PBB secara resmi maka penulis menjadikan website badan badan HAM PBB, laporan NGO, berita dan jurnal sebagai acuan dalam menganalisis studi kasus ini. Oleh karena ini penulis memberikan saran atau rekomendasi kepada penelitian selanjutnya yang memiliki kaitan dengan topik ini yaitu dengan mengkaji studi kasus ini dengan kerangka teori yang berbeda seperti menggunakan konsep *Human Security* dalam melihat pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur di Xinjiang yang telah dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan peran dari aktor lain seperti organisasi pemerintah (IGO) lainnya yaitu Uni Eropa maupun organisasi non pemerintahan (NGO) yaitu Amnesty Internasional maupun Human Right Watch sebagai subjek penelitian. Sehingga hal ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai peran-peran yang dilakukan oleh aktor lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aljazeera. 2022. *Guterres expects China to let UN rights chief visit Xinjiang*. Februari 6. <https://www.aljazeera.com/news/2022/2/6/guterres-expects-china-to-let-un-rights-chief-visit-xinjiang>.
- Aprita,S.H.,M.H, Dr.Serlika, and Hj.Yonani Hasyim,S.H.,M.H. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- BBC News Indonesia. 2018. *China bersikeras kebijakan atas warga Muslim Uighur di Xinjiang 'tidak ada yang salah' dan 'harus diterapkan dalam jangka waktu yang lama'*. Agustus 31. Accessed Juni 11, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45372418>.
- BBC News. 2018. *PBB klaim satu juta minoritas etnis muslim Uighur ditahan di kamp-kamp politik Cina*. Agustus 12. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45154379>.
- Chen, Julie Yu Wen. 2010. "Who Made Uyghurs Visible in the International Arena?: A Hyperlink Analysis." *Who Made Uyghurs Visible in the International Arena? A Hyperlink Analysis*.
- CNN Indonesia. 2019. *China Izinkan Pengamat PBB ke Kamp Uighur dengan Syarat*. Januari 8. Accessed Juli 10, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190108023507-113-359167/china-izinkan-pengamat-pbb-ke-kamp-uighur-dengan-syarat>.
- CNN Indonesia. 2018. *PBB Desak China Buka Akses ke Kamp Konsentrasi Uighur Baca artikel CNN Indonesia "PBB Desak China Buka Akses ke Kamp Konsentrasi Uighur" selengkapnya di sini:* <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181206203220-113-351721/pbb-desak-china-buka-akse>. Desember 7. Accessed 5 2022. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181206203220-113-351721/pbb-desak-china-buka-akses-ke-kamp-konsentrasi-uighur>.
- CNN Indonesia 2019. *Puluhan Anggota PBB Kecam Sikap Represif China ke Uighur Baca artikel CNN Indonesia "Puluhan Anggota PBB Kecam Sikap Represif China ke Uighur" selengkapnya di sini:* <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190926085254-134-434140/puluhan-anggota-pbb->. September 26. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190926085254-134-434140/puluhan-anggota-pbb-kecam-sikap-represif-china-ke-uighur>.

- Conrad, Naomi. 2020. *China Tangkap Banyak Muslim Uighur Tanpa Alasan*. Februari 18. Accessed Juni 11, 2022. <https://www.dw.com/id/cina-tangkap-banyak-muslim-uighur-tanpa-alasan/a-52414594>.
- Davidson, Helen. 2022. *The Guardian*. April 26. <https://www.theguardian.com/world/2022/apr/26/xinjiang-un-team-in-china-ahead-of-visit-by-human-rights-chief>.
- Dewi, Nevy Rusmarina, Maulana Irsyad, Mufharikhin, and Ahmad Maulana Feriansyah. 2020. "Dinamika Kemanusiaan Muslim Uyghur di Cina." *Journal of Social Science Teaching, Vol.4 No.1*.
- Fatikasari, Rizky, and Arin Fithriana. 2019. "Kontroversi Kebijakan Re-Edukasi Terhadap Etnis Uighur oleh Pemerintah Tiongkok dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Budiluhur Journal Of Contemporary Diplomacy Vol.3 No.2* 179.
- Finnegan, Ciara. 2020. "The Uyghur Minority in China: A Case Study of Cultural Genocide, Minority Rights and the Insufficiency of the International Legal Framework in Preventing State-Imposed Extinction." *Journal Laws, 9, 1*.
- Government of Canada. 2021. *Joint statement on human rights situation in Xinjiang at 47th Session of UN Human Rights Council*. Juni 2022. Accessed Juni 3, 2022. [https://www.international.gc.ca/world-monde/international\\_relations-relations\\_internationales/un-onu/statements-declarations/2021-06-22-statement-declaration.aspx?lang=eng](https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/un-onu/statements-declarations/2021-06-22-statement-declaration.aspx?lang=eng).
- Gurinda, Natanael Christian Henry. 2019. "Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional." *Lex Et Societatis Vol. VII No.9* 57-59.
- Hamza, Ayat G. 2021. "Bolstering the Role of U.N. Treaty Bodies: A Possible Solution to the Chinese Uighur Crisis with Potentially Far-Reaching Implications." *NORTH CAROLINA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW* 506-533.
- Hanifah, Nurul, and Fahlesa Wisma Fahru Munabari. 2019. "Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Xinjiang Cina Studi Kasus: Muslim Uighur Tahun 2014-2018." *Balcony Vol.3 No.2* 145-153.
- Hidayat, Muhammad Nizar. 2013. "Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang Cina." *Jurnal Interdependence, Vol. 1, No.3* 165.
- Holder, Ross. 2020. "On the interrelatedness of human rights, culture and religion: considering the significance of cultural rights in protecting the religious



identity of China's Uyghur minority." *The International Journal of Human Rights*.

Howell, Anthony, and C Cindy Fan. 2011. "Migration and Inequality in Xinjiang: A Survey of Han and Uyghur Migrants in Urumqi ." *Eurasian Geography and Economics*, 52, No. 1 123.

HRW. 2021. *Break Their Lineage, Break Their Roots*. April 19.  
[https://www.hrw.org/report/2021/04/19/break-their-lineage-break-their-roots/chinas-crimes-against-humanity-targeting#\\_ftn8](https://www.hrw.org/report/2021/04/19/break-their-lineage-break-their-roots/chinas-crimes-against-humanity-targeting#_ftn8).

HRW. 2017. *The Costs of International Advocacy China's Interference in United Nations Human Rights Mechanisms*. September 5.  
<https://www.hrw.org/report/2017/09/05/costs-international-advocacy/chinas-interference-united-nations-human-rights>.

Human Right Watch . 2019. *UN: Unprecedented Joint Call for China to End Xinjiang Abuses*. Juli 10. Accessed Juni 12, 2022.  
<https://www.hrw.org/news/2019/07/10/un-unprecedented-joint-call-china-end-xinjiang-abuses>.

Human Rights Watch. 2017. *The Costs of International Advocacy China's Interference in United Nations Human Rights Mechanisms*. September 5. Accessed Juli 27, 2022. <https://www.hrw.org/report/2017/09/05/costs-international-advocacy/chinas-interference-united-nations-human-rights>.

Ismira, Andi. 2019. "Xinjiang Human Right Violation and Radicalism Issue : A Development Inequality Framing ." *Jurnal Hubungan Internasional Vol.2 No.1* 22-44.

Jamali, Muhammad Zacky. 2020. "Amnesty International dan Organisasi Kerjasama Islam ." *Jurnal PIR Vol.5 No. 1*.

Karisma, Gita. 2017. "Konflik Etnis Di Xinjiang: Kebijakan Monokultural Dan Kepentingan Negara China Terhadap Keutuhan Wilayah." *Jurnal Sosiologi, Vol. 19, No. 1* 41-52.

Karns, Margaret P, Karen A Mings, and Kendall W Stiles. 2015. *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*. Bouldier and London: Lynne Rienner Publisher.

Manggabarani, A. Yogi. 2014. "Upaya Pemerintah Cina Menyelesaikan Konflik Dan Pemberontakan Di Xinjiang 1990-Sekarang."

- Meancilla, Fransisca. 2020. "Kebijakan Pemerintah Tiongkok terhadap Konflik Uyghur dan Han: Studi Kasus Konflik Xinjiang di Tiongkok." *Journal of International Relation Vol.6 No.2* 368-374.
- Nebehay, Stephanie. 2021. *U.N. says to publish findings soon on abuses in Xinjiang*. Desember 11. <https://www.reuters.com/world/china/un-publish-xinjiang-findings-soon-2021-12-10/>.
- Nursamsi, Dedy. 2015. "Instrumen dan Institusi Internasional Dalam penegakan HAM." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol.2 No.2*.
- OHCHR. 2022. *China must address grave human rights concerns and enable credible international investigation: UN experts*. June 10. Accessed June 1, 2022. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/china-must-address-grave-human-rights-concerns-and-enable-credible>.
- OHCHR. 2021. *China: UN human rights experts alarmed by 'organ harvesting' allegations*. Juni 14. Accessed Juni 10, 2022. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/06/china-un-human-rights-experts-alarmed-organ-harvesting-allegations>.
- OHCHR. 2022. *Statement by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet after official visit to China*. May 28. <https://www.ohchr.org/en/statements/2022/05/statement-un-high-commissioner-human-rights-michelle-bachelet-after-official>.
- OHCHR. n.d. *United Nations Human Rights Treaty Bodies*. Accessed Juli 28, 2022. [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=36&Lang=EN](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=36&Lang=EN).
- Onu.delegfrance. 2021. *Cross-regional joint statement on Xinjiang*. October 21. <https://onu.delegfrance.org/we-call-on-china-to-allow-immediate-meaningful-and-unfettered-access-to>.
- Purba, Ryseldha Claudya. 2020. "Upaya Tiongkok Dalam Mempertahankan Provinsi Xinjiang ditengah Tekanan Internasional." *Journal of International Relations, Volume 6, Nomor 4* 578-588.
- Raharjo, Budi. 2019. *Republika.co.id*. Maret 08. <https://www.republika.co.id/berita/po15w4415/pbb-minta-akses-ke-xinjiang>.
- Rakhima, Ayu Suci, and Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati. 2019. "Gross Violations of Human Rights Veiled within Xinjiang Political Reeducation Camps." *Kertha Patrika Vol.41 No.1* 1-16.

- Reuters. 2019. *U.S., Germany slam China at U.N. Security Council over Xinjiang: diplomats*. Juli 3. <https://www.reuters.com/article/us-china-usa-rights-idUSKCN1TX2YZ>.
- S, Felicia Amelia. 2013. "Etnisitas dan politik luar negeri: respon turki terhadap penindasan etnis uyghur di xinjiang." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional Vol.2 No.3* 295-317.
- Saragih, Muhammad Fajrin. 2016. "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter." *Sumatra Journal of International Law Vol.4 No.2*.
- Sefriani. 2007. "Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998." *JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 14* 314-332.
- Sianturi, Marupa Hasudungan. 2014. "Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi." *Sumatra Journal of International Law, Vol.2(No.1)*.
- Tempo.Co. 2019. *37 Negara Bela Perlakuan Cina terhadap Uighur di Xinjiang*. Juli 13. <https://dunia.tempo.co/read/1224253/37-negara-bela-perlakuan-cina-terhadap-uighur-di-xinjiang>.
- UN News. 2022. *UN human rights experts urge China to allow them 'full access'*. June 10. <https://news.un.org/en/story/2022/06/1120172>.
- United Nation. 2021. *UN News Global Perspective Human Stories*. Maret 29. <https://news.un.org/en/story/2021/03/1088612>.
- United Nation. n.d. *United Nation*. As World War II was about to end in 1945, nations were in ruins, and the world wanted peace. Representatives of 50 countries gathered at the United Nations Conference on International Organization in San Francisco, California from 25 April to 26 June 1945.
- United Nations Human Rights. 2022. *China must address grave human rights concerns and enable credible international investigation: UN experts*. June 10. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/china-must-address-grave-human-rights-concerns-and-enable-credible>.
- Uyghur Human Rights Project. n.d. *International responses to the uyghur crisis*. Accessed Mei 10, 2022. <https://uhrp.org/responses/>.

Wardhani, Baiq L.S.W. 2011. "Respons Cina atas Gerakan Pan-Uyghuris di Provinsi Xinjiang." *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 24, No. 4, 2.

Yang, William. 2021. HRW: Cina Melakukan Kejahatan Kemanusiaan yang 'Sistematis' Kepada Warga Uighur. April 20. Accessed Februari 15, 2022. <https://www.dw.com/id/cina-melakukan-pelanggaran-sistematis-kepada-warga-uighur/a-57259176>.

Zahra, Iradhati. 2019. "Security Council and General Assembly Reformation: Responding Human Rights Issues." *Padjajaran Law Review* Vol.7 No.1.

Zulkarnain, and Syifa Nur Ghonimah. 2020. "Respon Turki Terhadap Tindakan Diskriminatif Pemerintah Cina Kepada Etnis Uighru di Xinjiang (2009-2015)." *Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol.5 No.10.

